

STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

BAGIAN KEUANGAN & UMUM 2024

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	
Penyusun	Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan	Megi Donni Daradjat, ST., M.Kom.	(prin.	
	Kabag, Keuangan dan Umum	Mimin Mintarsih, S.E.	MIL	
	Kepala Unit Penunjang Akademik Perpustakaan	Erlin Arvelina, S.Sos.	Ruelina	
	Kepala Unit Penunjang Akademik Bahasa	Mohammad Febryanto, S.S., M.Pd.	Lebry	
Diperiksa Oleh	Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi	Dr. Ir. Paula Santi Rudati , M.Si.	9-	
Dikendalikan Oleh	Ketua Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran	Dr. Ira Novianty, M.Si., Ak, CA.	nagant	
Disetujui Oleh	Direktur	Marwansyah , S.E., M.Si., Ph.D.	han Ens	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	ii
1. STANDAR PELAYANAN UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) BAHASA	
1.1. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KE	ELAS
CONVERSATION	
1.1.1. SERVICE DELIVERY	1
1.1.2. MANUFACTURING	3
1.2. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KE	ELAS
GENERAL ENGLISH	5
1.2.1. SERVICE DELIVERY	5
1.2.2. MANUFACTURING	7
1.3. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS TO	<i>DEFL</i>
PREPARATION COURSE	9
1.3.1. SERVICE DELIVERY	9
1.3.2. MANUFACTURING	11
1.4. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS <i>ENG</i>	LISH
FOR JOBSEEKERS PREPARATION COURSE	13
1.4.1. SERVICE DELIVERY	13
1.4.2. MANUFACTURING	15
1.5. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS <i>PRI</i>	VATE
17	
1.5.1. SERVICE DELIVERY	17
1.5.2. MANUFACTURING	19
1.6. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) UN	TUK
PESERTA UMUM	21
1.6.1. SERVICE DELIVERY	21
1.6.2. MANUFACTURING	23
1.7. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN ENGLISH PROFICIENCY TEST (EPT) UN	TUK
PESERTA MAHASISWA REGULER	25
1.7.1. SERVICE DELIVERY	25
1.7.2. MANUFACTURING	27
1.8. STANDAR PELAYANAN TES TOEFL-ITP	29
1.8.1. SERVICE DELIVERY	29
1.8.2. MANUFACTURING	31
2. STANDAR PELAYANAN BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	33
2.1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR U	JIAN
MANDIRI	33
2.1.1. SERVICE DELIVERY	33
2.1.2. MANUFACTURING	
2.2. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MAHASISWA	37
2.2.1. SERVICE DELIVERY	37
2.2.2. MANUFACTURING	39
2.3. STANDAR PELAYANAN DAFTAR NILAI	41
2.3.1. SERVICE DELIVERY	41
2.3.2. MANUFACTURING	
2.4. STANDAR PELAYANAN CUTI AKADEMIK	45
2.4.1. SERVICE DELIVERY	45
2.4.2. MANUFACTURING	
2.5. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT AKTIF KEMBALI SETELAH (CUTI
AKADEMIK	
2.5.1. SERVICE DELIVERY	49



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : iii dari iv

	2.5.2.	MANUFACTURING	51
	2.6.	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEM	UTUSAN
		KARENA MENGUNDURKAN DIRI	
	2.6.1.		
		MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN S	
		ISWA KARENA KETIDAKHADIRAN TELAH MELEBIHI DARI 38 JAM	
	2.7.1.	SERVICE DELIVERY	
	2.7.1.		
		STANDAR PELAYANAN TERJEMAHAN IJAZAH/TRANSKRIP AKADEMIK KE	
		A INGGRIS	
	2.8.1. 2.8.2.		
		MANUFACTURINGSTANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA MAHASISWA	
	2.9.1.		
_		MANUFACTURING	
3.		DAR PELAYANAN UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) PERPUSTAKAAN	
		STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU DENGAN BANTUAN PETUGAS	
	3.1.1.		
	3.1.2.	MANUFACTURING	
	3.2.	STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN BUKU DENGAN BANTUAN PETUGAS	
	3.2.1.	SERVICE DELIVERY	73
	3.2.2.	MANUFACTURING	75
	3.3.	STANDAR PELAYANAN PADA ANJUNGAN PEMINJAMAN MANDIRI	77
	3.3.1.	SERVICE DELIVERY	77
	3.3.2.	MANUFACTURING	79
	3.4.	STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN KEANGGOTAAN	81
	3.4.1.	SERVICE DELIVERY	81
	3.4.2.		
	3.5.	STANDAR PELAYANAN BEBAS MASALAH PERPUSTAKAAN	85
	3.5.1.	SERVICE DELIVERY	
	3.5.2.	MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN REFERENSI	
	3.6.1.		
		MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN RUANG KOMPUTER	
	3.7.1.		
		MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN RUANG BELAJAR MANDIRI	
		SERVICE DELIVERY	
	3.8.1. 3.8.2.	MANUFACTURING	
4		MANUFACTURING IDAR PELAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)	
4.			
		STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN PENGGUNAAN BMN BERUPA RUANG/ALA	
	4.1.1.		
	4.1.2.		
		STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN DINAS NON	
	4.2.1.		
		MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS BUS	
	4.3.1.		
		MANUFACTURING	
		STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA	
		SERVICE DELIVERY	
	4 4 2	MANUEACTUDING	115



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : iv dari iv

4.5. STANDAR PELAYANAN PERBAIKAN KERUSAKAN BERAT/RI	
PERALATAN INVENTARIS	117
4.5.1. SERVICE DELIVERY	
4.5.2. MANUFACTURING	
4.6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN USUL REKOMEND	
PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN PIHAK KETIC	GA KEPADA KPKNL 121
4.6.1. SERVICE DELIVERY	121
4.6.2. MANUFACTURING	
4.7. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAM	A PEMANFAATAN BMN
DENGAN PIHAK KETIGA	
4.7.1. SERVICE DELIVERY	125
4.7.2. MANUFACTURING	
4.8. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI USULAN PEMBELIAN ALAT	C/BARANG PERSEDIAAN
129	
4.8.1. SERVICE DELIVERY	
4.8.2. MANUFACTURING	
S. STANDAR PELAYANAN BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	
5.1. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSA	N DIREKTUR133
5.1.1. SERVICE DELIVERY	133
5.1.2. MANUFACTURING	
5.2. STANDAR PELAYANAN PENATAAN DAN PENGATURAN RUANG	KERJA137
5.2.1. SERVICE DELIVERY	137
5.2.2. MANUFACTURING	
5.3. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN ARSIP DARI UNIT PENGG	OLAH DI RUANG ARSIP
PUSAT POLBAN	
5.3.1. SERVICE DELIVERY	141
5.3.2. MANUFACTURING	
5.4. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP DI RUANG ARSIP P	USAT POLBAN 145
5.4.1. SERVICE DELIVERY	145
5.4.2. MANUFACTURING	
5.5. STANDAR PELAYANAN PEMUSNAHAN ARSIP DARI UNIT PENG	OLAH DI RUANG ARSIP
PUSAT POLBAN	
5.5.1. SERVICE DELIVERY	149
5.5.2. MANUFACTURING	
5.6. STANDAR PELAYANAN PENGAWALAN	
5.6.1. SERVICE DELIVERY	153
5.6.2. MANUFACTURING	155



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 1 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

- 1. STANDAR PELAYANAN UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) BAHASA
- 1.1. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS CONVERSATION

1.1.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Pemohon mahasiswa, pegawai atau umum.
		1.2. Fotokopi kartu tanda pengenal (KTP/KTM).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir pendaftaran Pemohon membayar kontribusi Pemohon sepakat dengan jadwal hari pelaksanaan kursus. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan kursus. Pelaksanaan Kursus Pelaksanaan Kursus Sertifikat Sertifikat diserahkan kepada peserta
		2.1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran.
		2.2. Pemohon membayar kontribusi melalui rekening BLU Polban.
		2.3. Pemohon mengisi jadwal hari pelaksanaan kursus.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 156

		2.4. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan kursus.
		2.5. UPA Bahasa melaksanakan kursus.
		2.6. UPA Bahasa melaksanakan evaluasi.
		2.7. UPA Bahasa membuat sertifikat yang ditandatangani oleh
		Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi peserta yang lulus
		dengan nilai ≥60.
		2.8. UPA Bahasa menyerahkan sertifikat kepada peserta.
3.	Jangka Waktu	± 60 menit (di luar waktu kursus)
	Pelayanan	± 00 memit (di fuar waktu kursus)
4.	Biaya/ Tarif	4.1. Rp1.100.000,00 (satu juta seratu ratus ribu rupiah) untuk
		sivitas Polban,
		4.2. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
		umum.
5.	Produk Pelayanan	Kursus bahasa Inggris kelas Conversation
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
		polban@polban.ac.id; upa.bahasa@polban.ac.id
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa (pesawat
		262).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 3 dari 156

1.1.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
		1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi.
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
		2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
		2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
1.	Dasar Hukum	Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelenggaraan Pendidikan.
		 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya, 2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i>, 2.3. komputer dan perlengkapannya, 2.4. jaringan internet, 2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
	dan/atau rasintas	2.6. printer,
		2.7. scanner,
		2.8. alat tulis kantor.
		3.1. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas Novice/Beginner;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.2. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i> ;
		3.3. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> ke atas.3.4. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan
		kursus bahasa Inggris;
		3.5. Memiliki sertifikat mengajar bahasa Inggris atau sejenisnya;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 156

	1	
		 3.6. Memiliki skor EPT/ITP-TOEFL 500 atau TOEIC 700. 3.7. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal 10 tahun; 3.8. Sehat jasmani dan rohani; 3.9. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.10. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1 supervisi atasan langsung,4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
5.	Jumlah pelaksana	5.1. instruktur 1 orang,5.2. staf administrasi 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. surat penugasan dari Direktur,7.2. perlengkapan <i>antistatic</i> untuk laboratorium bahasa elektronik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 5 dari 156

1.2. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS *GENERAL ENGLISH*

1.2.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 156

3.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya/ Tarif	 2.3. Pemohon mengisi jadwal hari pelaksanaan kursus. 2.4. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan kursus. 2.5. UPA Bahasa melaksanakan kursus. 2.6. UPA Bahasa melakukan evaluasi. 2.7. UPA Bahasa membuatkan sertifikat yang ditandatangi oleh Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi peserta yang lulus dengan nilai ≥ 60. 2.8. UPA Bahasa menyerahkan sertifikat kepada peserta. ± 60 menit (di luar waktu kursus) per orang untuk sivitas Polban 4.1. Bahasa Inggris Basic: Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 4.2. Bahasa Inggris Lower Intermediate; Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4.3. Bahasa Inggris Upper Intermediate Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ratus ribu rupiah), 4.4. Bahasa Inggris Advance Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), per orang untuk umum 4.5. Bahasa Inggris Basic: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4.6. Bahasa Inggris Lower Intermediate; Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 4.7. Bahasa Inggris Upper Intermediate Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 4.8. Bahasa Inggris Advance Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 4.8. Bahasa Inggris Advance Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah),
5.	Produk Pelayanan	Kursus Bahasa Inggris kelas General English
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889, 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id, upa.bahasa@polban.ac.id 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa (pesawat 262).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 7 dari 156

1.2.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
		1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi.
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
		2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
		2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
1	Dasar Hukum	Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelenggaraan Pendidikan.
		1.5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
		 1.6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 1.7. Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
		2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya,
		2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,
		2.3. komputer dan perlengkapannya,
2.	Sarana, prasarana	2.4. jaringan internet,
	dan/atau fasilitas	2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
		2.6. printer,
		2.7. scanner,2.8. alat tulis kantor.
		3.1. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas
		Novice/Beginner;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.2. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i> ;
		3.3. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;
		3.4. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;
		3.5. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 156

		3.6. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan
		menyelenggarakan kursus bahasa Inggris; 3.7. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal 10 tahun; 3.8. Sehat jasmani dan rohani; 3.9. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.10. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	 4.1 supervisi atasan langsung, 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), 4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
5.	Jumlah pelaksana	5.1 instruktur kursus 1 orang,5.2 staf administrasi 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. surat penugasan dari Direktur,7.2. perlengkapan <i>antistatic</i> untuk laboratorium bahasa elektronik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 9 dari 156

1.3. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS *TOEFL PREPARATION COURSE*

1.3.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 10 dari 156

		2.3. Pemohon mengisi jadwal hari pelaksanaan kursus.
		2.4. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan
		kursus.
		2.5. UPA Bahasa melaksanakan kursus.
		2.6. UPA Bahasa melakukan evaluasi.
		2.7. UPA Bahasa membuatkan sertifikat yang ditandatangi oleh
		Pembantu Direktur Bidang Akademik.
		2.8. UPA Bahasa menyerahkan sertifikat kepada peserta.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 60 menit (di luar waktu kursus)
		4.1. Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)
1	Biaya/ Tarif	per orang untuk mahasiswa Polban.
4.		4.2. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk
		umum.
5.	Produk Pelayanan	Kursus Bahasa Inggris kelas TOEFL Preparation Course
J.	1 Todak T Clayanan	Ruisus Builusu inggiis kelus 102121 reparation course
6.	Pengelolaan Pengaduan,	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889,
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
		polban@polban.ac.id, upa.bahasa@polban.ac.id
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa (pesawat
		262).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 11 dari 156

1.3.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
		1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi.
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
		2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun
		2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
1	Dasar Hukum	Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
		Penyelenggaraan Pendidikan.
		1.5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
		 1.6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 1.7. Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
		2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya,
		2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,
		2.3. komputer dan perlengkapannya,
2.	Sarana, prasarana	2.4. jaringan internet,
	dan/atau fasilitas	2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
		2.6. printer,
		2.7. scanner,
		2.8. alat tulis kantor.
		3.1. Instruktur memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya
	Kompetensi Pelaksana	S2 Jurusan Bahasa Inggris;
2		3.2. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan
3.		administrasi sekurangnya SLTA;
		3.3. memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan
		kursus bahasa Inggris;
		3.4. sehat jasmani dan rohani;



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 12 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		3.5. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.6. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1 supervisi atasan langsung,
4.	Pengawasan Internal	4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. audit mutu Berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
5.	Jumlah nalaksana	5.1 instruktur 1 orang,
٥.	Jumlah pelaksana	5.2 staf administrasi 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu
0.		yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan	surat penugasan dari Direktur.
/.	keselamatan pelayanan	surat penugasan dari Difektur.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
	Evaluasi kinerja pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8.		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dar



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 13 dari 156

1.4. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS *ENGLISH FOR JOBSEEKERS PREPARATION COURSE*

1.4.1. SERVICE DELIVERY





Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 14 dari 156

		2.4. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan kursus.
		2.5. UPA Bahasa melaksanakan kursus.
		2.6. Peserta membuat Curriculum Vitae.
		2.7. Peserta membuat <i>Cover letter</i> /surat lamaran kerja.
3.	Jangka Waktu	± 60 menit (di luar waktu kursus)
	Pelayanan	,
4.	Biaya/ Tarif	4.1. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per orang untuk
		mahasiswa Polban,
		4.2. Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk umum.
5.	Produk Pelayanan	Kursus Bahasa Inggris kelas English for Jobseekers
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
		polban@polban.ac.id; upa.bahasa@polban.ac.id
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa (pesawat
		262).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 15 dari 156

1.4.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi.
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
1.		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
		1.5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
		1.6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
		1.7. Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
		2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya,
		2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,
		2.3. komputer dan perlengkapannya,
2.	Sarana, prasarana	2.4. jaringan internet,
	dan/atau fasilitas	2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
		2.6. printer, 2.7. scanner,
		2.8. alat tulis kantor.
		3.1. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan
		sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas
3.	Kompetensi	Novice/Beginner;
3.	Pelaksana	3.2. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i> ;
		3.3. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;
		3.4. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 16 dari 156

	T	,
		 3.5. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700; 3.6. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris; 3.7. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal 10 tahun; 3.8. Sehat jasmani dan rohani; 3.9. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas; 3.10. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi atasan langsung,4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
5.	Jumlah pelaksana	5.1. instruktur 1 orang,5.2. staf Administrasi 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	surat penugasan dari Direktur.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 17 dari 156

1.5. STANDAR PELAYANAN PENYELENGARAAN KURSUS BAHASA INGGRIS KELAS $\it PRIVATE$

1.5.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1 Pemohon mahasiswa, pegawai atau umum.
		1.2 Fotokopi kartu tanda pengenal (KTP/KTM).
2.	Sistem, Mekanisme	
	dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir pendaftaran
		—
		Pemohon membayar kontribusi
		Pemohon mengisi jadwal hari pelaksanaan kursus
		Y
		Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan kursus
		Pelaksanaan Kursus
		Kepala UPA Bahasa memberikan bukti pelasanaan kursus
		2.1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran.
		2.2. Pemohon membayar kontribusi melalui rekening BLU Polban.
		2.3. Pemohon mengisi jadwal hari pelaksanaan kursus.
		2.4. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaar kursus.
		2.5. UPA Bahasa melaksanakan kursus.
		2.6. UPA Bahasa memberikan bukti pelaksanaan kursus.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 60 menit (di luar waktu kursus)



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 18 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.	Biaya/ Tarif	4.1. Rp100.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per /jam/orang.
		4.2. Biaya pendaftaran dan kursus dibayar di muka minimal
		untuk 10 jam.
5.	Produk Pelayanan	Kursus Bahasa Inggris kelas Private
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
		polban@polban.ac.id; upa.bahasa@polban.ac.id
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa (pesawat
		262).
<u> </u>		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 19 dari 156

1.5.2. MANUFACTURING

No.	NUFACTURING Komponen	Uraian
1,0.	1.	1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
1.		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
		1.5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
		1.6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
		1.7. Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
		2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya,
		2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,
		2.3. komputer dan perlengkapannya,
2.	Sarana, prasarana	2.4. jaringan internet,
۷.	dan/atau fasilitas	2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
		2.6. printer,
		2.7. scanner,
		2.8. alat tulis kantor.
		3.1. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan
	Pelaksana	sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas
3.		Novice/Beginner;
3.		3.2. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i>;3.3. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;
		3.4. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;
		3.5. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700;
		old. Manufact El 1/10El E 111 000 mm 10El 0/00,



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 20 dari 156

		3.6. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan
		kursus bahasa Inggris;
		3.7. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan
		administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal
		10 tahun;
		3.8. Sehat jasmani dan rohani;
		3.9. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.10. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. supervisi atasan langsung,
4.	Pengawasan Internal	4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
4.		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	5.1. instruktur 1 orang,
٥.		5.2. staf Administrasi 1 orang.
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu
0.	Janiman perayanan	yang ditetapkan.
	Jaminan keamanan	
7.	dan keselamatan	surat penugasan dari Direktur.
	pelayanan	
	Evaluasi kinerja pelaksana	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8.		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 21 dari 156

1.6. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN *ENGLISH PROFICIENCY TEST* (*EPT*) UNTUK PESERTA UMUM

1.6.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 22 dari 156

		2.2. Pemohon menyerahkan formulir beserta foto copy ID
		kepada petugas.
		2.3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan.
		2.4. Pemohon membayar kontribusi untuk pelaksanaan tes ke
		rekening BLU Polban.
		2.5. Pemohonan dapat mengikuti English Proficiency Test (EPT)
		Umum.
		2.6. UPA Bahasa membuatkan sertifikat dan ditandatangani
		oleh Wakil Direktur Bidang Akademik bagi peserta yang
		telah mengikuti tes.
		2.7. UPA Bahasa menyerahkan sertifikat.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	± 60 menit (di luar waktu tes)
4.	Biaya/ Tarif	Rp150.000,00 (seratus lima puluh puluh ribu rupiah) per orang.
5.	Produk Pelayanan	Pelaksanaan EPT untuk umum
6.	Pengelolaan Pengaduan,	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak
		Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
		polban@polban.ac.id; upa.bahasa@polban.ac.id
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPA Bahasa
		(pesawat 262).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 23 dari 156

1.6.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
	Dasar Hukum	1.8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		1.9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
		1.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
1.		1.11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
		1.12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung.
		1.13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
		Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
		2.9. ruang kelas dengan fasilitasnya,
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.10. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,
		2.11. komputer dan perlengkapannya,
2.		2.12. jaringan internet,
2.		2.13. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),
		2.14. printer,
		2.15. scanner,
		2.1. data tulis kantor.
		3.11. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas
		Novice/Beginner;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.12. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i> ;
		3.13. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;
		3.14. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;
		3.15. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 24 dari 156

		2.16 Mamiliki nangalaman dalam manaisa dan manaisa da			
		3.16. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris;			
		3.17. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan			
		administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal 10 tahun; 3.18. Sehat jasmani dan rohani; 3.19. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas;			
		3.1. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan			
		integritas yang tinggi.			
	Pengawasan Internal	4.4. supervisi atasan langsung,			
		4.5. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),			
4.		4.1. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan			
		Tinggi (SPMPT).			
5.	Jumlah pelaksana	5.3. instruktur 1 orang,			
3.		5.1. staf Administrasi 1 orang.			
6.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu			
0.		yang ditetapkan.			
	Jaminan keamanan				
7.	dan keselamatan	surat penugasan dari Direktur.			
	pelayanan				
	Evaluasi kinerja pelaksana	8.3. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan			
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan			
8.		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara			
		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner			
		kepuasan pelanggan.			
		8.1. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan			
		meningkatkan kinerja pelayanan.			
		memigratran rinerja petayanan.			



Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 25 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1.7. STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN *ENGLISH PROFICIENCY TEST* (*EPT*) UNTUK PESERTA MAHASISWA REGULER

1.7.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 26 dari 156

		Hui	umium . 2	20 daii 130		
2.4. pemohon	membayar	kontribusi	untuk	pelaksanaan	tes	kε

		2.4. pemohon membayar kontribusi untuk pelaksanaan tes ke		
		rekening BLU Polban.		
		2.5. pemohonan dapat mengikuti <i>English Proficiency Test (EPT)</i>		
		Reguler.		
		2.6. UPA Bahasa membuatkan sertifikat dan ditandatangani		
		Wakil Direktur Bidang Akademik		
		2.7. UPA Bahasa menyerahkan sertifikat atau surat keterangan		
		kepada peserta.		
3.	Jangka Waktu	60 manit (di luan walitu taa)		
	Pelayanan	60 menit (di luar waktu tes)		
4.	Biaya/ Tarif	Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per orang		
5.	Produk Pelayanan	EPT Reguler		
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.		
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos		
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;		
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email		
		polban@polban.ac.id; upa.bahasa@polban.ac.id		
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang		
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPT Bahasa (pesawat		
		262).		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 27 dari 156

1.7.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 1.5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung. 1.6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). 1.7. Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung;
9.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.2. ruang kelas dengan fasilitasnya, 2.3. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i>, 2.4. komputer dan perlengkapannya, 2.5. jaringan internet, 2.6. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.), 2.7. printer, 2.8. scanner, 2.9. alat tulis kantor.
10.	Kompetensi Pelaksana	 3.2. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas <i>Novice/Beginner</i>; 3.3. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i>; 3.4. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 28 dari 156

		3.5. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;
		3.6. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700;
		3.7. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan
		kursus bahasa Inggris;
		3.8. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal 10 tahun;
		3.9. Sehat jasmani dan rohani;
		3.10. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.11. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
	Pengawasan Internal	4.2. supervisi atasan langsung,
11.		4.3. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.4. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
12	Jumlah pelaksana	5.2. instruktur 1 orang,
12.		5.3. staf Administrasi 1 orang.
13.	Jaminan pelayanan	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
	Jaminan keamanan	
14.	dan keselamatan	surat penugasan dari Direktur.
	pelayanan	
	Evaluasi kinerja pelaksana	8.2. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
15.		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.3. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 29 dari 156

1.8. STANDAR PELAYANAN TES TOEFL-ITP

1.8.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 30 dari 156

		2.3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan tes dari		
		pemohon.		
		2.4. Pemohon membayar kontribusi untuk pelaksanaan tes.		
		2.5. Kepala UPA Bahasa menetapkan jadwal pelaksanaan.		
		2.6. Pemohon dapat mengikuti tes.		
		2.7. Pemohon menerima sertifikat.		
3.	Jangka Waktu	(1)		
	Pelayanan	± 60 menit (di luar waktu tes)		
4.	Biaya / Tarif	Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per orang		
5.	Produk Pelayanan	Tes TOEFL-ITP		
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.		
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos		
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889,		
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email		
		polban@polban.ac.id, upa.bahasa@polban.ac.id		
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang		
		Akademik (pesawat 201) dan Kepala UPT Bahasa (pesawat		
		262).		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 31 dari 156

1.8.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian		
	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		
		tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012		
		tentang Pendidikan Tinggi.		
		1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun		
		2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.		
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun		
		2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik		
1.		Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan		
		Penyelenggaraan Pendidikan.		
		 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 371/KMK.05/2022 tentang penetapan Polban sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; 		
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. ruang kelas dengan fasilitasnya,		
		2.2. ruang laboratorium bahasa dengan peralatan <i>audio visual</i> ,		
		2.3. komputer dan perlengkapannya,		
2.		2.4. jaringan internet,2.5. perlengkapan kursus (materi, CD, peraga dll.),		
		2.6. printer,		
		2.7. scanner,		
		2.8. alat tulis kantor.		
3.	Kompetensi Pelaksana	3.1. Instruktur/Pengajar memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D-III Bahasa Inggris untuk kelas <i>Novice/Beginner</i> ;		
		3.2. S-1 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Elementary – Intermediate</i>;3.3. S-2 Bahasa Inggris untuk kelas <i>Upper Intermediate</i> keatas;		
		3.4. Memiliki sertifikat mengajar Bahasa Inggris;		
		3.5. Memiliki skor EPT/TOEFL-ITP 500 atau TOEIC 700;		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 32 dari 156

	1	,
		3.6. Memiliki pengalaman dalam mengajar dan menyelenggarakan
		kursus bahasa Inggris;
		3.7. Staf administrasi memiliki latar belakang pendidikan
		administrasi sekurangnya SLTA dengan pengalaman minimal
		10 tahun;
		3.8. Sehat jasmani dan rohani;
		3.9. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.10. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. supervisi atasan langsung,
4.	Pengawasan Internal	4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu.
5.	Jumlah pelaksana	5.1. instruktur 1 orang,
٥.		5.2. staf Administrasi 1 orang.
-	T	Kursus bahasa Inggris dilaksanakan sesuai dengan standar mutu
6.	Jaminan pelayanan	yang ditetapkan.
	Jaminan keamanan	
7.	dan keselamatan	surat penugasan dari Direktur.
	pelayanan	
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
	E 1 '1' '	Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.
L	J	



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 33 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2. STANDAR PELAYANAN BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

2.1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN SELEKSI MAHASISWA BARU JALUR UJIAN MANDIRI

2.1.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 1.1. Peserta telah membayar biaya seleksi secara tunai langsung melalui <i>teller</i> di bank yang ditunjuk dan mendapatkan pin serta nomor pendaftaran, 1.2. Lulus SLTA/sederajat, usia paling tinggi 24 tahun, sehat jasmani dan rohani, 1.3. <i>Soft copy</i> surat keterangan tidak buta warna dari dokter untuk peserta seleksi bidang rekayasa dalam fomat gambar (.jpg) maksimal 1MB, 1.4. <i>Soft copy</i> kartu keluarga dalam format gambar (.jpg) maksimal 1 MB, 1.5. <i>Soft copy</i> bukti/keterangan penghasilan orang tua dalam format gambar (.jpg) maksimal 1MB, dan 1.6. Pas foto 4x6 terbaru berwarna dengan latar belakang warna biru dalam format gambar (.jpg) maksimal 1MB.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Peserta mendaftar secara online menggunakan pin dan nomor pendaftaran dari bank, dan mengupload semua persyaratan Peserta mengecek kembali semua isian pendaftaran sehingga tidak ada kesalahan. Lengkap dan benar? Peserta mencetak kartu pendaftaran Peserta mengecek lokasi ujian sesuai jadwal Peserta mengikuti ujian tulis pada tempat dan waktu yang ditentukan pada kartu ujian. 2.1. Peserta melakukan pendaftaran online menggunakan pin yang diberikan oleh bank, dan mengupload semua persyaratan yang diminta.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 34 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		2.2. Peserta mencetak formulir pendaftaran ujian tulis.	
		2.3. Peserta mengecek lokasi ujian sesuai jadwal.	
		2.1. Peserta mengikuti ujian tulis pada tempat dan waktu yang	
		ditentukan pada kartu ujian.	
3.	JangkaWaktu Pelayanan	1 hari kerja	
		4.1. Biaya seleksi Rp150.000,- untuk 2 pilihan Program Studi	
4.	Biaya/ Tarif	atau Rp300.000,- untuk 4 pilihan Program Studi.	
4.		4.2. Biaya tes aptitude Rp125.000,- khusus untuk peserta yang	
		memilih Jurusan Teknik Informatika.	
5.	Droduk Dolovanon	Peserta mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur ujian	
٥.	Produk Pelayanan	tulis.	
	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.	
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos	
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;	
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email	
6.		polban@polban.ac.id;	
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang	
		Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi	
		Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala	
		Subbagian Akademik (pesawat 283).	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 35 dari 156

2.1.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian		
		1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003		
		tentang Sistem Pendidikan Nasional;		
		1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012		
		tentang Pendidikan Tinggi;		
		1.3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional		
		Pendidikan Tinggi.		
		1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:		
		08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan		
1.	Dasar Hukum	Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang		
		Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program		
		Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.		
		1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor		
		02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar		
		Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik		
		Negeri Bandung;		
		1.6. Pedoman Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik		
		Negeri Bandung.		
		2.1. Aplikasi Seleksi Mahasiswa Baru,		
		2.2. Jaringan internet yang memadai,		
		2.3. Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya,		
2.	Sarana, prasarana	2.4. Meja kerja dan perlengkapannya,		
	dan/atau fasilitas	2.5. Komputer dan perlengkapannya,		
		2.6. Printer,		
		2.7. Telepon,		
		2.8. Alat tulis kantor.		
		3.1. Memiliki latar belakang pendidikan formal sekurangnya		
		Diploma III bidang administrasi atau bidang lain yang relevan;		
		3.2. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer, khususnya		
	**	aplikasi pendaftaran seleksi mahasiswa baru on line;		
3.	Kompetensi	3.3. Memiliki pengalaman menjadi panitia seleksi mahasiswa baru;		
	Pelaksana	3.4. Sehat jasmani dan rohani;		
		3.5. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan		
		tugas;		
		3.6. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan		
		integritas yang tinggi.		



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 36 dari 156

STANDAR	PFI.	AYA	NAN	PUBLIK
DIMIDIM		4 1 1 1 1 .	T 47 FT 4	LODLIIX

	Pengawasan Internal	4.1. Supervisi atasan langsung,
4.		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
4.		4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang
6.	Jaminan pelayanan	 6.1. Keputusan Direktur Politeknik tentang Standar Seleksi Mahasiswa Baru secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis; 6.2. Kartu peserta ujian tulis dapat dicetak sendiri oleh peserta pada saat proses pendaftaran online selesai.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat penugasan dari Direktur.
	perayanan	9.1. Evolvesi kinoria poleksana standar polevanan ini dileksanakan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 37 dari 156

2.2. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN MAHASISWA

2.2.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
		1.1. Pemohon mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa
1.	Persyaratan Pelayanan	Politeknik Negeri Bandung;
		1.2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
		Pemohon mengajukan penerbitan surat keterangan melalui netugas loket pelayanan mahasiswa Petugas loket memberikan formulir untuk diisi oleh pemohon Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket dengan melampirkan KTM
		Petugas loket menerima formulir dan lampiran KTM yang sudah diisi oleh pemohon
		Petugas mencetak surat keterangan sesuai permohonan
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kasubbag Akademik memeriksa kesesuaian penerbitan surat keterangan
		T
2.		Kabag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memberikan paraf
		Pembantu Direktur Akademik dan Kemahasiswaan melegalisasi surat keterangan
		Petugas menggandakan, mencatat, dan menyerahkan kepada pemohon
		Pemohon menerima surat keterangan yang dimohon
		2.1 Pemohon mengajukan penerbitan surat keterangan melalui petugas loket pelayanan mahasiswa.
		2.2 Petugas loket memberikan formulir untuk diisi oleh pemohon.
		2.3 Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas loket dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 38 dari 156

		 2.4 Petugas loket menerima formulir dan lampiran KTM yang sudah diisi oleh pemohon. 2.5 Petugas mencetak surat keterangan sesuai permohonan. 2.6 Petugas memeriksakan kepada Kasubag. Akademik. 2.7 Kasubbag Akademik memeriksa kesesuaian penerbitan surat keterangan. 2.8 Kabag. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan memberikan paraf. 2.9 Pembantu Direktur Bidang Akademik (PD I) melegalisasi surat keterangan. 2.10 Petugas menggandakan surat keterangan yang sudah dilegalisasi. 2.11 Petugas mencatat surat keterangan di agenda surat keluar. 2.12 Petugas menyerahkan surat keterangan kepada pemohon. 2.13 Pemohon menerima surat keterangan yang dimohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 - 3 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Mahasiswa / Surat Keterangan Masih Kuliah.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala Subbagian Akademik (pesawat 283).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 39 dari 156

2.2.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi;
		1.3. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
		Pendidikan Tinggi.
		1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :
		08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan
		Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang
		Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program
		Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
		1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor
		02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik
		Negeri Bandung;
		1.6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang
		Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung
2.	Sarana, prasarana	2.1. Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya,
	dan/atau fasilitas	2.2. Komputer dan perlengkapannya,
		2.3. Arsip data kemahasiswaan,
		2.4. Printer,
		2.5. Telepon,
		2.6. Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi	3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III;
	Pelaksana	3.2. Sehat jasmani dan rohani;
		3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sisitem Informasi Akademik.
		3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. Supervisi atasan langsung,
		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 40 dari 156

6.	Jaminan pelayanan	 6.1. Surat Keputusan Direktur Politeknik tentang Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Mahasiswa secara transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis; 6.2. Surat keterangan mahasiswa terbit seuai aturan, secara tepat waktu dan akurat.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,7.2. Sistem pengamanan aata/ informasi mahasiswa
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 41 dari 156

2.3. STANDAR PELAYANAN DAFTAR NILAI

2.3.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 42 dari 156

		mencetak nilai dengan Aplikasi Sistem Informasi
		Akademik;
		2.3 Jika monitor touch screen berfungsi maka pemohon
		mengentri data mencetak nilai semester yang diinginkan;
		2.4 Jika monitor <i>touch screen</i> / aplikasi tidak berfungsi maka:
		a. pemohon meminta formulir dan mengisi daftar permintaan nilai.
		b. Pengadministrasi akademik mengentri data pemohon;
		c. Pengadministrasi akademik memeriksa daftar permintaaan nilai untuk dilakukan pencetakan;
		d. Pengadministrasi akademik mencetak nilai sesuai
		permintaan pemohon;
		2.5 Pengadministrasi akademik melakukan validasi dan
		verifikasi dengan memberikan paraf pada Daftar Nilai
		Semester;
		2.6 Ka. Subbagian Akademik menandatangani Daftar Nilai
		Semester setelah melakukan validasi dan verifikasi nilai
		yang tertera pada Daftar Nilai Semester.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Daftar Nilai Mahasiswa
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak
		Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
	Pengelolaan	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
6.	Pengaduan, dan saran	polban@polban.ac.id;
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi
		Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala
		Subbagian Akademik (pesawat 283).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 43 dari 156

2.3.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 1.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. 1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; 1.6. Keputusan Senat Polban No. 0134/PL1.R9/OT/2017 tentang Peraturan Akademik Program Diploma III dan Diploma IV Politeknik Negeri Bandung; 1.7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung. 		
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya, 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan interface monitor touch screen, 2.3 Jaringan internet, 2.4 Arsip data akademik mahasiswa, 2.5 Printer, 2.6 Telepon, 2.7 Alat tulis kantor. 		
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III, 3.2. Sehat jasmani dan rohani, 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik, 		



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

STANDAR PELAYANAN PUBLIK	Revisi . U	
	Halaman : 44 dari 156	
	_	

		3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. Supervisi atasan langsung,
4	Dan correson Intomed	4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
4.	Pengawasan Internal	4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu
		Perguruan Tinggi (SPMPT).
		3 (tiga) orang:
5.	Jumlah pelaksana	5.1. Petugas Layanan Akademik/Staf Akademik,
J.	Jumun peluksuna	5.2. Verifikator Daftar Nilai,
		5.3. Kasubbag. Akademik.
		6.1 Mahasiswa berhak mendapatkan Daftar Nilai Semester,
		6.2 Mahasiswa secara langsung bisa melihat Daftar Nilai,
	T ' 1	6.3 Semester melalui layar sentuh (touchscreen) selama 7x24
6.	Jaminan pelayanan	jam,
		6.4 Daftar Nilai Semester dapat diperoleh secara swalayan,
		6.5 Keakuratan Data Nilai sesuai dengan Buku Besar Prestasi
		Mahasiswa per semester.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1. Pengesahan Daftar Nilai sesuai dengan Buku Besar Prestasi Mahasiswa,
/.	keselamatan pelayanan	7.2. Tidak melakukan penyalahgunaan data
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
		J. J
		dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
	Evaluasi kinerja	melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang
8.	pelaksana	dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta
		melalui kuesioner kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 45 dari 156

2.4. STANDAR PELAYANAN CUTI AKADEMIK

2.4.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Pemohon mahasiswa Politeknik Negeri Bandung,
		1.2. Pemohon belum pernah mengambil cuti sebelumnya,
		1.3. Pemohon telah memenuhi kewajiban membayar uang
		kuliah,
		1.4. Alasan cuti jelas dan sesuai dengan ketentuan akademik
		yang berlaku,
		1.5. Surat permohonan cuti akademik diketahui/ mendapat izin
		orang tua, 1.6. Surat rekomendasi dari Ketua Jurusan.
2.	Sistem, Mekanisme dan	1.0. Surat rekomendasi dari Ketua Jurusan.
2.	Prosedur Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan cuti akademik kepada Direktur melalui Ketua Jurusan terkait
		<u> </u>
		Disposisi dari Direktur/ PD-I/ Ka.BAAK kepada Kasubbag Akademik
		
		Kasubbag. Akademik menginstruksikan kepada pengadmnistrasi untuk menerbitkan Keputusan Direktur (SK) tentang Izin Cuti Akademik
		—
		Pengadministrasi Akademik menerbitkan SK izin cuti akademik, dan melakukan validasi dan verifikasi
		Memeriksakan kepada Kasubbag T akademik
		Y
		Kepala BAAK dan PD-I memberikan paraf
		+
		Direktur melegalisasi SK Izin Cuti Akademik
		
		Pengadministrasi menggandakan dan menyerahkan kepada pemohon
		*
		Pemohon menerima SK Izin Cuti Akademik
		2.1. Pemohon mengajukan permohonan izin cuti akademik kepada Direktur melalui Ketua Jurusan terkait.
		2.2. Direktur mendisposisikan kepada Pembantu Direktur
		Bidang Akademik (PD I).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 46 dari 156

	T	
		2.3. PD I dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan
		Kemahasiswaan (BAAK) memberikan disposisi
		penerbitan kepada Kepala Subbagian Akademik.
		2.4. Kepala Subbagian Akademik menginstruksikan kepada
		pengadministrasi untuk menerbitkan Keputusan Direktur
		(SK) izin cuti kademik.
		2.5. Pengadministrasi menerbitkan SK izin cuti akademik dan
		melakukan validasi dan verifikasi.
		2.6. Pengadministrasi memeriksakan SK tentang izin cuti
		akademik kepada Kasubbag Akademik.
		2.7. Kepala BAAK dan PD I memberikan paraf.
		2.8. Direktur melegalisasi SK izin cuti akademik;
		2.9. Pengadministrasi menggandakan SK izin cuti akademik
		dan menyerahkan kepada pemohon.
		2.10. Pemohon menerima SK izin cuti akademik.
3.	Jangka Waktu	5 hari karia
	Pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Direktur tentang Izin Cuti Akademik
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak
		Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
	Demontology	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	polban@polban.ac.id;
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi
		Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala
		Subbagian Akademik (pesawat 283).
	l .	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 47 dari 156

2.4.2. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya, 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan interface monitor touch screen, 2.3 Jaringan internet, 2.4 Arsip data akademik mahasiswa, 2.5 Printer, 2.6 Telepon, 2.7 Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III, 3.2. Sehat jasmani dan rohani, 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sistem
		Informasi Akademik, 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 48 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK	IXC VISI
STANDAR FELATAMAN FUDLIR	II.1

		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),	
		4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan	
		Tinggi (SPMPT).	
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Keputusan Direktur tentang Cuti Mahasiswa terbit sesuai dengan	
0.	Janiman perayanan	ketentuan, secara tepat waktu dan akurat.	
7	Jaminan keamanan dan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,	
7.	keselamatan pelayanan	7.2. Cuti akademik sudah disetujui oleh pejabat berwenang.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 49 dari 156

2.5. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT AKTIF KEMBALI SETELAH CUTI AKADEMIK

2.5.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 50 dari 156

		2.2 Mahasiswa menyerahkan formulir permohonan izin aktif kembali dari cuti akademik yang telah ditandatangani kepada petugas Subbagian Akademik;
		2.3 Petugas menyiapkan surat izin aktif kembali dari cuti akademik;
		2.4 Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (PD-I) memberikan persetujuan dan paraf. 2.5 Direktur melegalisasi surat izin aktif kembali dari cuti akademik kepada Direktur;
		2.6 Petugas menggandakan surat yang sudah ditandatangani Direktur dan menyerahkan kepada pemohon dengan
		tembusan kepada Ketua Jurusan ybs.; 2.7 Pemohon menerima surat izin aktif kembali.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat izin untuk aktif kembali mengikuti perkuliahan di semester yang bersangkutan.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 51 dari 156

2.5.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 1.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. 1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; 1.6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya, 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan <i>interface</i> monitor <i>touch screen</i>, 2.3 Jaringan internet, 2.4 Arsip data akademik mahasiswa, 2.5 Printer, 2.6 Telepon, 2.7 Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III; 3.2. Sehat jasmani dan rohani; 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sisitem Informasi Akademik. 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. Supervisi atasan langsung,4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 52 dari 156

		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang.
6.	Iominan nalayanan	Surat keterangan aktif kembali dari cuti akademik terbit sesuai
0.	Jaminan pelayanan	dengan ketentuan, secara tepat waktu dan akurat.
	Jaminan keamanan	7.1 Surat penugasan dari Direktur,
7.	dan keselamatan	7.2 Permohonan aktif kembali sudah disetujui oleh pejabat
	pelayanan	berwenang.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
	Evaluasi kinerja pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian
		Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan,
8.		bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan
		pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 53 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2.6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMUTUSAN STUDI KARENA MENGUNDURKAN DIRI

2.6.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 54 dari 156

		2.2. Pembantu Direktur Bidang Akademik (PD-I)
		mendisposisikan kepada Kasubbag. Akademik.
		2.3. Kasubbag. Akademik mendisposisikan kepada
		Pengadministrasi.
		2.4. Pengadministrasi menerima disposisi dari Kasubbag. Akademik dan memproses permohonan penerbitan
		Keputusan Direktur tentang pengunduran diri mahasiswa.
		2.5. Pengadministrasi memeriksakan Keputusan Direktur
		kepada Kasubbag. Akademik untuk diparaf;
		2.6. Pengadministrasi memeriksakan Keputusan Direktur
		kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
		(BAUK) untuk diparaf;
		2.7. Pengadministrasi memeriksakan Keputusan Direktur
		kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik untuk
		diparaf;
		2.8. Direktur melegalisasi Keputusan Direktur tentang
		pengunduran diri mahasiswa;
		2.9. Pengadministrasi menggandakan dan mengirim Keputusan
		Direktur tentang pengunduran diri mahasiswa kepada
		pemohon dan tembusannya kepada Jurusan/ Unit terkait 2.10. Pemohon menerima Keputusan Direktur tentang
		2.10. Pemohon menerima Keputusan Direktur tentang pengunduran diri ybs.
	Jangka Waktu	pengunduran diri yos.
3.	Pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
E	Duo dula Dolorros os	Keputusan Direktur tentang Pengunduran Diri dari mahasiswa
5.	Produk Pelayanan	Politeknik Negeri Bandung
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak
	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
6.		polban@polban.ac.id;
		6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang
		Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi
		Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala
		Subbagian Akademik (pesawat 283).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 55 dari 156

2.6.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya, 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan <i>interface</i> monitor <i>touch screen</i>, 2.3 Jaringan internet, 2.4 Arsip data akademik mahasiswa, 2.5 Printer, 2.6 Telepon, 2.7 Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III; 3.2. Sehat jasmani dan rohani; 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sisitem Informasi Akademik. 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. Supervisi atasan langsung,



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 56 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. Audit mutu Berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu
		Perguruan Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Keputusan Direktur tentang Pemutusan Studi karena Mengundurkan Diri terbit sesuai dengan ketentuan, secara tepat waktu dan akurat.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1 Surat penugasan dari Direktur,7.2 Jaminan kerahasiaan dokumen.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman : 57 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2.7. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI MAHASISWA KARENA KETIDAKHADIRAN TELAH MELEBIHI DARI 38 JAM

2.7.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 58 dari 156

		38 jam kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik (PD I), dengan melampirkan Surat Peringatan I, II, dan III. 2.2. PD I mendisposisikan kepada Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Ka. BAAK) untuk memproses penerbitan Keputusan Direktur perihal pemutusan studi mahasiswa ybs 2.3. Ka. BAAK mendisposisikan kepada Kasubbag. Akademik untuk memproses penerbitan Keputusan Direktur perihal pemutusan studi mahasiswa ybs. 2.4. Kasubbag. Akademik memproses penerbitan Keputusan Direktur perihal pemutusan studi mahasiswa ybs. dibantu oleh pengadministrasi. 2.5. Pengadministrasi membuat konsep Keputusan Direktur perihal pemutusan studi mahasiswa. 2.6. Kasubbag. Akademik dan Ka. BAAK memeriksa konsep Keputusan Direktur tentang pemutusan studi mahasiswa. 2.7. Pengadministrasi mencetak konsep Keputusan Direktur perihal pemutusan studi mahasiswa. 2.8. PDI memeriksa dan memberikan paraf SK 2.9. Direktur melegalisasi SK. 2.10. Pengadministrasi menggandakan, mencatat, dan mengirim Keputusan Direktur tentang pemutusan studi mahasiswa. 2.11. Mahasiwa menerima Keputusan Direktur pemutusan studi
		mahasiswa ybs., dengan tembusan kepada Jurusan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Keputusan Direktur tentang Pemberhentian Mahasiswa dari Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889, 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id, 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala Subbagian Akademik (pesawat 283).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 59 dari 156

2.7.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 1.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. 1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; 1.6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya, 2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan <i>interface</i> monitor <i>touch screen</i>, 2.3 Jaringan internet, 2.4 Arsip data akademik mahasiswa, 2.5 Printer, 2.6 Telepon, 2.7 Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III; 3.2. Sehat jasmani dan rohani; 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Akademik. 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. Supervisi atasan langsung,4.2. Audit Berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),4.3. Audit Mutu Berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 60 dari 156

STANDAR	PEL A	YAN	JAN	PUBLIK
DILLIDING			4 T T 1	LODLIIL

		Tinggi (SPMPT).	
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang.	
	Jaminan pelayanan	6.1 Pemberhentian mahasiswa terbit sesuai dengan ketentuan,	
6.		secara tepat waktu dan akurat.	
		6.2 Jaminan kerahasiaan dokumen.	
	Jaminan keamanan	7.1 Surat penugasan dari Direktur,	
7.	dan keselamatan	7.2 Pemberhentian mahasiswa sudah dilakukan dengan prosedur	
	pelayanan	yang berlaku dan sudah disetujui oleh pejabat berwenang.	
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan	
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan	
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara	
8.		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner	
		kepuasan pelanggan.	
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan	
		meningkatkan kinerja pelayanan.	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 61 dari 156

2.8. STANDAR PELAYANAN TERJEMAHAN IJAZAH/TRANSKRIP AKADEMIK KE DALAM BAHASA INGGRIS

2.8.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Pemohon adalah alumni Politeknik Negeri Bandung, yang
		penyampaian permohonannya dapat diwakili,
		1.2. Pemohon telah membayar biaya administrasi melalui bank
		yang ditunjuk,
		1.3. fotokopi ijazah dan transkrip akademik yang sudah
		dilegalisasi (masing-masing 1 lembar) dan memperlihatkan
		aslinya, dan
		1.4. pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 cm dan 3 x 4 cm, masing-
2.	Ciatana Malaaniana	masing 1 lembar.
2.	Sistem, Mekanisme	Damahan manyampaikan nampahanan tariamahan iiazah dan/atay
	dan Prosedur	Pemohon menyampaikan permohonan terjemahan ijazah dan/atau transkrip akademik melalui aplikasi ke laman akademik.polban.ac.id
		▼
		Pemohon pilih ajuan terjemah ijazah dan/atau transkrip akademik
		•
		Petugas memverifikasi data ajuan
		•
		T T
		Verifikasi disetujui
		Y
		Pemohon melakukan pembayaran via BRIVA
		↓
		Petugas memverikasi pembayaran
		—
		petugas memproses terjemah ijazah dan/atau transkrip akadamik
		*
		Pemohon menerima ijazah dan/atau transkip yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
		2.1. Pemohon menyampaikan permohonan terjemahan ijazah
		dan/atau transkrip akademik melalui aplikasi ke laman
		akademik.polban.ac.id



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 62 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		2.2. Pemohon pilih ajuan terjemah ijazah dan/atau transkrip
		akademik
		2.3. Petugas memverifikasi data ajuan
		2.4. Pemohon melakukan pembayaran via BRIVA
		2.5. Petugas memverikasi pembayaran
		2.6. Petugas memproses terjemah ijazah dan/atau transkrip akadamik
		2.7. Pemohon menerima ijazah dan/atau transkip yang sudah
		diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	4.1. Biaya untuk terjemahan ijazah Rp20.000,00. 4.2. Biaya untuk terjemahan transkrip Rp20.000,00.
5.	Produk Pelayanan	Terjemahan ijazah dan/atau transkrip akademik sesuai ketentuan.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889, 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id, 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administarsi Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala Subbagian Akademik (pesawat 283).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 63 dari 156

2.8.2. MANUFACTURING

No.	Uraian	Komponen
		1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
		tentang Sistem Pendidikan Nasional;
		1.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
		tentang Pendidikan Tinggi;
		1.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
		Pendidikan Tinggi.
		1.4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
1.	Dasar Hukum	08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan
	2 W3WL 11WHV111	Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang
		Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program
		Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi.
		1.5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor
		02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik
		Negeri Bandung;
		1.6. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang
		Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
		2.1 Loket pelayanan mahasiswa dan perlengkapannya,
		2.2 Aplikasi Sistem Informasi Akademik dengan <i>interface</i> monitor
		touch screen;
	Sarana, prasarana	2.3 Jaringan internet,
2.	dan/atau fasilitas	2.4 Arsip data akademik mahasiswa,
		2.5 Printer,
		2.6 Telepon,
		2.7 Alat tulis kantor.
		3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III;
		3.2. Sehat jasmani dan rohani;
		3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
3.	Kompetensi Pelaksana	tugas;
		3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sisitem
		Informasi Akademik. 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. Supervisi atasan langsung,
4.	Pengawasan Internal	4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
''		4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Total and a control of the control o



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 64 dari 156

		Tinggi (SPMPT).	
5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi akademik 1 (satu) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	Terjemahan ijazah/ transkrip terbit sesuai dengan ketentuan, secara tepat waktu dan akurat.	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,7.2. Penerjemah berlisensi.	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 65 dari 156

2.9. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN WISUDA MAHASISWA

2.9.1. SERVICE DELIVERY

	SERVICE DELIVERY	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Pemohon telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik sebagaimana yang tertera dalam buku besar nilai yang telah
		ditandatangani oleh PD I, Ketua Jurusan, dan Ketua Program
		Studi pada semester terakhir,
		1.2. Pemohon telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi akademik, keuangan di Jurusan, Program Studi dan Pusat, yang ditunjukkan dengan Formulir Bebas Masalah,
		1.3. Pemohon telah mengisi dan menyerahkan formulir untuk penulisan ijazah dan transkrip akademik yang telah ditandatangani lengkap, dilaman yudisium.polban.ac.id.
		1.4. Pemohon mengunggah pas foto hitam putih dilaman
		yudisium.polban.ac.id sesuai ukuran 2x3 dan 4x6 masing-
		masing 2 buah dengan latar belakang abu muda
2.	Sistem, Mekanisme	
	dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir untuk mengikuti wisuda dilaman yudisium.polban.ac.id, dan pemohon tidak dipunggut biaya wisuda
		Pemohon mengumpulkan formulir hasil isian untuk penulisan ijazah dan transkrip yang telah ditempelkan pas foto secara kolektif ke program studi
		<u> </u>
		Petugas wisuda memeriksa kelengkapan berkas,
		<u> </u>
		T
		Lengkap
		Y
		Menyerahkan undangan, jadwal ,dan toga wisuda kepada pemohon
		↓
		Pemohon mengikuti gladi resik dan prosesi wisuda
		2.1. Pemohon wisuda mengisi formulir untuk mengikuti wisuda
		dilaman yudisium.polban.ac.id. 2.2. Pemohon mengumpulkan formulir hasil isian untuk
		penulisan ijazah dan transkrip yang telah ditempelkan pas
		penunsun ijazan dan transkrip yang teran ditemperkan pa



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 66 dari 156

		foto secara kolektif ke program studi diteruskan ke Bagian Akademik	
		2.3. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon wisuda.	
		2.4. Petugas wisuda menyerahkan undangan, jadwal dan toga	
		kepada pemohon wisuda.	
		2.5. Pemohon dapat mengikuti gladi resik dan prosesi wisuda	
		sesuai jadwal.	
	Jangka Waktu	20 menit	
3.	Pelayanan	Catatan: Pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan	
		sebelum kegiatan berlangsung.	
4.	Biaya/ Tarif	Rp450.000,00 per orang	
5.	Produk Pelayanan	pemohon mengikuti wisuda	
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Pembantu Direktur Bidang Akademik (pesawat 217), Kepala Bagian Administarsi Akademik dan Kemahasiswaan (pesawat 281), Kepala Subbagian Akademik (pesawat 283). 	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 67 dari 156

2.9.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 02/PL1.R9/OT/2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung; Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pengukuhan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Bandung.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. Komputer dan perlengkapannya, 2.2. Jaringan internet, 2.3. Arsip dokumen akademik mahasiswa, 2.4. Printer, 2.5. Telepon, 2.6. Alat tulis kantor, 2.7. Undangan, toga, dan jadwal wisuda.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya Diploma III; 3.2. Sehat jasmani dan rohani, 3.3. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, 3.4. Memiliki keterampilan menggunakan aplikasi Sisitem Informasi Akademik, 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	 4.1. Supervisi atasan langsung, 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 68 dari 156

5.	Jumlah pelaksana	5.1. Petugas pendaftaran sebanyak 1 orang,
		5.2. Petugas penerima pembayaran sebanyak 1 orang,
		5.3. Petugas pembagi undangan, toga dan jadwal sebanyak 1 orang.
		6.1. Surat Keputusan Direktur Politeknik tentang Standar
		Pelayanan Kegiatan Wisuda Mahasiswa secara transparan,
6.	Jaminan pelayanan	cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
		administratif dan yuridis;
		6.2. Mahasiswa yang mendaftar wisuda dilayani sesuai ketentuan
	Jaminan keamanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur;
7.	dan keselamatan	7.2. Mahasiswa yang mendaftar dinyatakan lulus dan bebas
	pelayanan	masalah.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
	Evaluaci Vinania	Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8.	Evaluasi Kinerja	mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
	Pelaksana	kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0


Halaman : 69 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

3. STANDAR PELAYANAN UNIT PENUNJANG AKADEMIK (UPA) PERPUSTAKAAN

3.1. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN BUKU DENGAN BANTUAN PETUGAS

3.1.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 70 dari 156

		2.5. Pemustaka dapat membawa dan menggunakan buku yang dipinjam sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 menit
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pemustaka dapat membawa dan menggunakan buku koleksi
		perpustakaan dalam kurun waktu yang ditentukan.
6.	Pengelolaan Pengaduan,	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak
		Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman <u>www.polban.ac.id</u> , surat elektronik/email
		polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id;
		6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024;
		6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 71 dari 156

3.1.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Komponen Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman
		Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan 1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan
		Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1.1.komputer dan perlengkapannya, 1.2.jaringan internet yang memadai, 1.3.OPAC (Online Public Access Catalog), 1.4.server, 1.5.software aplikasi otomasi sirkulasi perpustakaan, 1.6.Anjungan Peminjaman Mandiri (Self Loan)
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III, 3.2. sehat jasmani dan rohani, 3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, dan 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 72 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	6.1. Layanan peminjaman buku dilakukan sesuai dengan
		ketentuan dan standar yang berlaku.
		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/ penolakan pada
		saat menyampaikan permohonan.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1. SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/Kartu pegawai/ kartu
		anggota perpustakaan
		7.3. Slip bukti transasksi dari Anjungan Peminjaman Mandiri.
		7.4. Tata tertib peminjaman buku.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang
		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta
		melalui kuesioner kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 73 dari 156

3.2. STANDAR PELAYANAN PENGEMBALIAN BUKU DENGAN BANTUAN PETUGAS

3.2.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 74 dari 156

2.2.	Petugas	mempros	ses bul	ku yang	akan	dikembalikan
	Pemustal	ka.				
2.3.	Apabila	terdapat	denda	keterlam	batan	pengembalian

		Pemustaka.
		2.3. Apabila terdapat denda keterlambatan pengembalian
		buku, maka Pemustaka harus melakukan proses
		pengembalian dengan membayar denda melalui petugas
		terlebih dahulu.
		2.4. Pemustaka menerima kembali KTM dari petugas dan
		membayar denda keterlambatan pengembalian buku (bila
		ada).
3.	Jangka Waktu	2 menit
	Pelayanan	2 memt
4.	Biaya/ Tarif	4.1. tidak dipungut biaya bila mengembalikan tepat waktu,
		4.2. Rp 500,00 per hari per buku apabila terlambat
		mengembalikan.
5.	Produk Pelayanan	Koleksi perpustakaan diterima kembali dari peminjam untuk
		digunakan oleh pengguna lain.
6.	Pengelolaan Pengaduan,	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak
		Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman <u>www.polban.ac.id</u> , surat elektronik/email
		polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id;
		6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024;

6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 75 dari 156

3.2.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan 1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1.komputer dan perlengkapannya, 2.2.jaringan internet yang memadai, 2.3.OPAC (Online Public Access Catalog), 2.4.server, 2.5.software aplikasi otomasi sirkulasi perpustakaan, 2.6.Anjungan Peminjaman Mandiri (Self Loan), 2.7.Troli penyimpanan buku yang dikembalikan secara mandiri.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III, 3.2. sehat jasmani dan rohani, 3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, dan 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 76 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan			
		Tinggi (SPMPT).			
5.	Jumlah pelaksana	2 orang			
6.	Jaminan pelayanan	6.1. Layanan pengembalian buku dilakukan sesuai dengan			
		ketentuan dan standar yang berlaku.			
		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/ penolakan pada			
		saat menyampaikan permohonan.			
7.	Jaminan keamanan dan	7.1. SOP UPA Perpustakaan,			
	keselamatan pelayanan	7.2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/Kartu pegawai/ kartu			
		anggota perpustakaan			
		7.3. Slip bukti transasksi dari Anjungan Peminjaman Mandiri			
		7.4. Tata tertib pengembalian buku.			
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini			
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung			
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang			
		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta			
		melalui kuesioner kepuasan pelanggan.			
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan			
		meningkatkan kinerja pelayanan.			



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 77 dari 156

3.3. STANDAR PELAYANAN PADA ANJUNGAN PEMINJAMAN MANDIRI

3.3.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Peminjam adalah pemustaka yaitu mahasiswa, dosen atau
		karyawan yang status keanggotaan perpustakaannya aktif.
		1.2. Anggota yang status keanggotaannya tidak aktif dapat
		memperpanjang keanggotaannya terlebih dahulu (lihat Standar
		Pelayanan Keanggotaan).
		1.3. Pelayanan yang dilakukan pada Anjungan Peminjaman
		Mandiri (self loan station) meliputi peminjaman buku,
		pengembalian buku dan perpanjangan masa peminjaman buku
		tanpa bantuan petugas perpustakaan.
2.	Sistem, Mekanisme dan	
	Prosedur	Pemustaka menyiapkan kartu anggota atau KTM
		kemudian menyentuh layar Anjungan Peminjaman Mandiri (Self Loan)
		Temmyamaan (Sety Boart)
		↓
		Pemustaka mengscan barcode pada kartu
		anggota atau KTM
		<u> </u>
		Pemustaka memilih jenis layanan pada layar anjungan
		(peminjaman/pengembalian/perpanjangan)
		*
		Pemustaka meletakan buku di meja Anjungan Peminjaman Mandiri, mesin
		akan mengscan secara otomatis.
		Terjadi eror Y Proses dengan
		bantuan petugas
		T
		· •
		Pemustaka menerima slip bukti
		layanan
		2.1. Pemustaka menyiapkan kartu anggota atau KTM kemudian
		menyentuh layar Anjungan Peminjaman Mandiri (<i>Self Loan</i>).
		2.2. Pemustaka mengscan barcode pada kartu anggota atau KTM.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 78 dari 156

		 2.3. Pemustaka memilih jenis layanan pada layar anjungan (peminjaman/pengembalian/perpanjangan 2.4. Bila ada pemberitahuan eror di layar anjungan maka terdapat masalah yang harus diselesaikan secara manual, pemustaka harus menghubungi petugas di meja sirkulasi. 2.5. Pemustaka menerima slip bukti layanan dari anjungan yang memuat informasi tanggal peminjaman dan pengembalian buku. 2.6. Buku yang dipinjam boleh dibawa sesuai dengan peraturan yang berlaku, buku yang telah dikembalikan disimpan pada troli yang disediakan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 menit
4.	Biaya/ Tarif	4.1. semua layanan tidak dipungut biaya termasuk bila mengembalikan tepat waktu,4.2. layanan pengembalian Rp 500,00 per hari per buku apabila terlambat mengembalikan.
5.	Produk Pelayanan	Pemustaka dapat meminjam buku, mengembalikan buku dan memperpanjang masa peminjaman tanpa bantuan petugas (secara mandiri).
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id, surat elektronik/email polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id; 6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024; 6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 79 dari 156

3.3.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan 1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. komputer dan perlengkapannya, 2.2. jaringan internet yang memadai, 2.3. OPAC (Online Public Access Catalog), 2.4. server, 2.5. rak khusus untuk lembaran slip data, dan 2.6. software aplikasi otomasi sirkulasi perpustakaan, 2.7. Anjungan Peminjaman Mandiri (Self Loan)



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 80 dari 156

3.	Kompetensi Pelaksana	3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III,
J.	Kompetensi i etaksana	•
		3.2. sehat jasmani dan rohani,
		3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas, dan
		3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,
		4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan
		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	6.1. Layanan peminjaman buku dilakukan sesuai dengan
	building polayanan	ketentuan dan standar yang berlaku.
		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/ penolakan pada saat
		menyampaikan permohonan.
7.	T	
/.	Jaminan keamanan dan	7.1. SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/Kartu pegawai/ kartu
		anggota perpustakaan
		7.3. Slip bukti transasksi dari Anjungan Peminjaman Mandiri
		7.4. Tata tertib peminjaman buku.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang
		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta
		melalui kuesioner kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.
		memigkatkan kinerja perayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode: PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 81 dari 156

3.4. STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN KEANGGOTAAN

3.4.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 82 dari 156

2.2.	Petugas memeriksa data status mahasiswa pada sistem data
	kemahasiswaan atau status pegawai pada data
	kepegawaian.
2.3.	Petugas juga mengecek riwayat peminjaman buku
	pemustaka, jika masih ada tunggakan buku belum
	dikembalikan atau denda belum dibayar maka harus

- 2.4. Petugas memproses perpanjangan masa aktif keanggotaan
- 2.5. Pemustaka menerima kembali KTM dan bukti pembayaran SPP dari petugas dan diperbolehkan untuk meminjam buku.

3.	Jangka Waktu
	Pelayanan

2 menit.

4. Biaya/ Tarif

tidak dipungut biaya

diselesaikan dulu.

5. Produk Pelayanan

Perpanjangan waktu keanggotaan perpustakaan

6. Pengelolaan Pengaduan, dan saran

- 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
- 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id, surat elektronik/email polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id;
- 6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024;
- 6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 83 dari 156

3.4.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
		Perguruan Tinggi 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan 1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun
		2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1.komputer dan perlengkapannya, 2.2.jaringan internet yang memadai, 2.3.server, 2.4.software aplikasi otomasi sirkulasi perpustakaan, 2.5.data anggota perpustakaan.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III, 3.2. sehat jasmani dan rohani, 3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, dan 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	 4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan, 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), dan 4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	2 orang



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 84 dari 156

6.	Jaminan pelayanan	6.1. Layanan perpanjangan keanggotaan dilakukan sesuai
		dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/ penolakan pada
		saat menyampaikan permohonan.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1. SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)/Kartu pegawai/kartu
		anggota perpustakaan,
		7.3. Bukti pembayaran UKT (untuk mahasiswa),
		7.4. Data pada sistem kemahasiswaan, data pada sistem
		kepegawaian, dan data keanggotaan perpustakaan,
		7.5. Tata tertib keanggotaan.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP)
		yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan,
		serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan kinerja pelayanan.
	<u> </u>	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 85 dari 156

3.5. STANDAR PELAYANAN BEBAS MASALAH PERPUSTAKAAN

3.5.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 86 dari 156

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 2.3. Jika terdapat kekurangan pada file yang diunggah pemustaka harus mengunggah ulang KTI nya sampai sesuai dengan ketentuan. 2.4. Petugas melakukan cek data peminjaman, jika masih terdapat tunggakan pengembalian buku maka harus segera diselesaikan. 2.5. Petugas memproses pengajuan bebas masalah perpustakaan melalui Portal https://rekap2.polban.ac.id yang terintegrasi dengan data Akademik Polban. 2.6. Pemustaka dapat melihat status bebas masalah melalui Portal https://akademik.polban.ac.id dan dapat mencetak formulir bebas masalah secara mandiri. 5 menit (tidak termasuk waktu untuk perbaikan hasil upload TA/KTI)
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Mahasiswa dapat melihat status bebas masalah melalui Portal https://akademik.polban.ac.id dan dapat mencetak formulir bebas masalah secara mandiri.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id, surat elektronik/email polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id; 6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024; 6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 87 dari 156

3.5.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang
		Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan;
		1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi
		1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
		1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun
		2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman
		Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan
		1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun
		2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan
		Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana	2.1. Komputer dan perlengkapannya,
	dan/atau fasilitas	2.2. Jaringan Internet yang memadai, dan
		2.3. Data mahasiswa tingkat akhir yang lulus Yudisium 1, 2, dan 3
3.	Kompetensi Pelaksana	3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III,
		3.2. sehat jasmani dan rohani,
		3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas, 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,
	_	4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	4 orang



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 88 dari 156

6.	Jaminan pelayanan	6.1.Layanan Bebas Masalah dilakukan sesuai dengan standar
		yang berlaku,
		6.2.Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada saat
		itu juga.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1.SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. Standar Layanan Turunan Unit Kerja Politeknik Negeri
		Bandung,
		7.3. Data pada sistem akademik
		7.4. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/ penolakan pada
		saat itu juga.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang
		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 89 dari 156

3.6. STANDAR PELAYANAN REFERENSI

3.6.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	2.1. Pemustaka adalah mahasiswa, dosen atau staf karyawan dari
1.	1 518yaratan Ferayanan	Polban atau luar Polban (umum)
		` '
		2.2. Pustakawan adalah petugas perpustakaan yang mempunyai
		jabatan khusus pustakawan.
		2.3. Sumber referensi meliputi semua koleksi perpustakaan baik
	a	tercetak maupun elektronik.
2.	Sistem, Mekanisme dan	
	Prosedur	Pemustaka melihat ketersediaan referensi
		melalui database koleksi perpustakaan atau dengan bantuan pustakawan
		January Paramatria
		-
		Pustakawan mencari referensi
		yang dibutuhkan
		Datugge mammarlihatkan rafarangi yang
		Petugas memperlihatkan referensi yang dibutuhkan oleh Pemustaka
		<u> </u>
		Т
		Sesuai
		Y
		↓ ¹
		Pemustaka dapat membaca/
		menggunakan referensi tsb.
		2.1. Pemustaka melihat ketersediaan referensi melalui database
		koleksi perpustakaan atau dengan bantuan pustakawan.
		2.2. Pustakawan mencarikan/menunjuk langsung sumber
		referensi atau dapat menyusun langsung referensi yang
		dibutuhkan.
2	Ionalia Walster	2.3. Selesai. Pemustaka dapat memanfaatkan referensi tersebut.
3.	Jangka Waktu	10 menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 90 dari 156

5.	Produk Pelayanan	Jasa informasi terseleksi
6.	Pengelolaan	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
	Pengaduan, dan saran	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
		6.2. Melalui laman <u>www.polban.ac.id</u> , surat elektronik/email
		polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id;
		6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024;
		6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 91 dari 156

3.6.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan 1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. katalog buku online (OPAC = Online Public Access Catalog), 2.2. buku referensi, 2.3. komputer dan perlengkapannya, 2.4. jaringan internet yang memadai, 2.5. alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki ijazah minimal S1 Ilmu Perpustakaan, 3.2. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, 3.3. sehat jasmani dan rohani, 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 92 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	6.1.Pelayanan Referansi dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku;6.2.Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada saat pengajuan permohonan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 7.1. SOP UPA Perpustakaan, 7.2. Standar Layanan Turunan Unit Kerja Politeknik Negeri Bandung, 7.3. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada saat itu juga.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 93 dari 156

3.7. STANDAR PELAYANAN RUANG KOMPUTER

3.7.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan Pelayanan	 1.1.Pemustaka berasal dari Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung, 1.2.Pemustaka wajib membawa KTM/ATM atas namanya sendiri, 1.3.Pemustaka wajib menggunakan media penyimpanan <i>online</i> untuk penyimpanan informasi dan tidak diperbolehkan menggunakan <i>flashdisk/ harddisk external</i> untuk menyimpan informasi yang diperlukan. 1.4.Pemustaka wajib mengisi data pengunjung melalui QR <i>Code</i> yang tersedia di ruangan atau meja belajar. 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemustaka memasuki Ruang Komputer Pemustaka mengisi daftar pengunjung di komputer atau scan QR Code Pemustaka dapat langsung memanfaatkan fasilitas 2.1. Pemustaka memasuki Ruang Komputer. 2.2. Pemustaka mengisi daftar pengunjung di komputer atau scan QR Code. 2.3. Pemustaka dapat langsung memanfaatkan fasilitas komputer untuk keperluan akses E-Resources Polban maupun keperluan pembelajaran lainnya.	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 menit	
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	5.1. Ruangan beserta fasilitas komputer dan pendukungnya dapat dimanfaatkan;5.2. Koleksi informasi dalam bentuk digital dapat dimanfaatkan.	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 94 dari 156

6.	Pengelolaan	6.1. Kampus	Politeknik	Negeri	Bandung	(Polban),	Jln.
	Pengaduan, dan saran		ong Hilir Ds.	Ū	Ū		c Pos
		1234 Telp	o. (022) 2013'	789 Fax. ((022) 20138	89;	

- 6.2. Melalui laman <u>www.polban.ac.id</u>, surat elektronik/email <u>polban@polban.ac.id</u> atau lib@polban.ac.id;
- 6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024;
- 6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 95 dari 156

3.7.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan Perpustakaan; 1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
		234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
		 1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi; 1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang
		Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung 1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun 2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan
		1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. 20 buah kursi duduk, 2.2. 20 buah meja komputer, 2.3. 20 unit komputer, 2.4. 1 unit komputer pengunjung, 2.5. Gambar QR <i>Code</i> untuk pengisian data pengunjung, 2.6. CCTV untuk pengawasan, 2.7. 1 unit AC Split.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki ijazah minimal Diploma III Ilmu komputer/informatika, 3.2. sehat jasmani dan rohani, 3.3. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas, 3.4. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan, 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 96 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLII	K

		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	6.1. Pelayanan Ruang Komputer dilakukan sesuai dengan
		standar yang berlaku;
		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada
		saat itu juga.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1.SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. Standar Layanan Turunan Unit Kerja Politeknik Negeri
		Bandung,
		7.3. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada saat itu juga.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini
	Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang
		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 97 dari 156

3.8. STANDAR PELAYANAN RUANG BELAJAR MANDIRI

3.8.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian	
	Komponen		
1.	Persyaratan Pelayanan	1.1. Pemustaka berasal dari Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung,1.2. Pemustaka wajib mengisi data pengunjung melalui QR <i>Code</i> yang tersedia di ruangan atau meja belajar.	
2.	Sistem, Mekanisme dan		
	Prosedur	Pemustaka memasuki Ruang Belajar Mandiri Pemustaka mengisi daftar pengunjung melalui Scan QR Code Pemustaka dapat langsung memanfaatkan fasilitas	
		 2.1. Pemustaka memasuki Ruang Belajar Mandiri 1 atau 2. 2.2. Pemustaka mengisi daftar pengunjung di komputer atau scan QR <i>Code</i>. 2.3. Pemustaka dapat langsung memanfaatkan fasilitas Ruang Belajar Mandiri untuk keperluan pembelajaran. 	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 menit	
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya	
5.	Produk Pelayanan	Ruangan beserta fasilitas pendukungnya dapat dimanfaatkan selama jam buka layanan perpustakaan. Khusus untuk Ruang Belajar Mandiri dibuka hingga pukul 19.00 WIB.	
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40559, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id, surat elektronik/email polban@polban.ac.id atau lib@polban.ac.id; 6.3. WhatsApp Perpustakaan Polban: +62 821-1020-3024; 	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 98 dari 156

6.4. DM Instagram Perpustakaan Polban: @polbanlibrary



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 99 dari 156

3.8.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		1.2. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang
		Perpustakaan Bab V, Pasal 14 tentang Pelayanan
		Perpustakaan;
		1.3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 234/U/2003 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi
		1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
		Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
		Perguruan Tinggi
		1.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49
		Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
		1.6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
		Teknologi Republik Indonesia No.61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung
		1.7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI No. 6 tahun
		2023, tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman
		Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pustakawan
		1.8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun
		2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan
	G	Perguruan Tinggi;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. 2 Ruang Belajar Mandiri, 2.2. 2 unit AC Ceiling di RBM 1,
	dan ataa fasiitas	2.3. kursi duduk,
		2.4. meja belajar,
		2.5. jaringan internet atau WiFi,
		2.6. terminal listrik,
		2.7. 4 unit CCTV untuk pengawasan,
3.	Kompetensi Pelaksana	2.8. Gambar QR <i>Code</i> untuk pengisian data pengunjung.
4.	Pengawasan Internal	4.1. supervisi Kepala UPA Perpustakaan,
	7	4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
		4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	-
6.	Jaminan pelayanan	6.1.Surat Keputusan Direktur Politeknik tentang Standar Pelayanan Publik secara transparan, cermat, tepat waktu, dan



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 100 dari 156

STANDAR	PELAYANA	N PUBLIK

		dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan
		yuridis;
		6.2.Pelayanan Ruang Belajar Mandiri dilakukan sesuai dengan
		standar yang berlaku;
		6.3.Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada saat
		itu juga.
7.	Jaminan keamanan dan	7.1. SOP UPA Perpustakaan,
	keselamatan pelayanan	7.2. Standar Layanan Turunan Unit Kerja Politeknik Negeri
		Bandung,
		7.3. Pemohon dapat mengetahui persetujuan/penolakan pada
		saat itu juga.
8.	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi pemanfaatan ruangan dilaporkan secara berkala.
	Pelaksana	8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga
		dan meningkatkan pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 101 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

- 4. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
- 4.1. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN PENGGUNAAN BMN BERUPA RUANG/ALAT

4.1.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

(pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172), dan

Halaman: 102 dari 156

		2.3. Petugas BMN menerima disposisi dan surat permohonan peminjaman BMN dari pemohon.	
		2.4. Petugas BMN menyiapkan, mengecek, dan membuat daftar	
		BMN yang akan dipinjamkan.	
		2.5. Petugas BMN dan pemohon memeriksa kesesuaian BMN yang akan dipinjamkan.	
		2.6. Pengadministrasi BMN melakukan transaksi peminjaman	
		dan membuat berita acara serah terima peminjaman dengan	
		pemohon.	
		2.7. Pemohon dapat menggunakan BMN sesuai dengan	
		permohonan.	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari kerja	
4	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya	
5	Produk Pelayanan	Penggunaan BMN	
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.	
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos	
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;	
6	Pengelolaan	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email	
	Pengaduan dan sarana	polban@polban.ac.id;	
		6.3. Telepon internal Polban: Kabag. Adum dan Keuangan	

Petugas BMN (pesawat 229).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 103 dari 156

4.1.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara; 1.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 1.5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 entang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Perang Milik Negara
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Barang Milik Negara. 2.1. Komputer dan perlengkapannya, 2.2. Printer, 2.3. Arsip data BMN, 2.4. Alat tulis kantor. 2.5. Aplikasi berbasis web SIPR.polban.ac.id
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan DIII. 3.2. Memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. Mampu menginventarisasi BMN; 3.4. Mampu mengecek kelayakan BMN untuk digunakan; 3.5. Sehat jasmani dan rohani; 3.6. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.7. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawasan Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	5.1. Pengadministrasi umum 1 orang,5.2. Teknisi sarana dan prasarana kantor 1 orang.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 104 dari 156

6	Jaminan Pelayanan	 6.1. Pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana dilaksanakan secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis; 6.2. Data perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana terbaru dan akurat.
7	Jaminan keamanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur;
	dan keselamatan	7.2. Permohonan telah disetujui pejabat berwenang.
	pelayanan	
8	Evaluasi Kinerja	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
	Pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 105 dari 156

4.2. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN DINAS NON BUS

4.2.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 106 dari 156

	2.2. Kasubbag TU meneliti dan mendisposisikan kepada				
	Petugas pengadministrasi BMN.				
	2.3. Petugas BMN memeriksa disposisi diterima/ ditolak.				
	2.4. Jika diterima, petugas BMN menginstruksikan kepada				
	pengelola kendaraan untuk menyiapkan kendaraan dan				
	kelengkapannya.				
	2.5. Pengelola kendaraan menugaskan supir dan menyiapkan				
	kendaran beserta kelengkapannya.				
	2.6. Pemohon dapat menggunakan kendaraan dinas.				
Ianoka Waktu					
•	2 jam				
1 Clayallali					
Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya				
Droduk Polovonon	Vandaraan dinas danat digunakan				
Produk Pelayanan	Kendaraan dinas dapat digunakan				
	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.				
	Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak				
	Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;				
Pengelolaan Pengaduan	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email				
dan sarana	polban@polban.ac.id;				
	6.3. Telepon internal Polban: Kabag. Adum dan Keuangan				
	(pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172),				
	Produk Pelayanan Pengelolaan Pengaduan				



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 107 dari 156

4.2.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 entang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 		
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. Komputer dan perlengkapannya, 2.2. Printer, 2.3. Arsip data BMN, 2.4. Alat tulis kantor, 2.5. Aplikasi berbasis web 		
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. Memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. Mampu menginventarisasi BMN; 3.4. Mampu mengecek kelayakan kendaraan untuk digunakan; 3.5. Sehat jasmani dan rohani; 3.6. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.7. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi. 		
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT). 		
5	Jumlah Pelaksana	5.1. Pengadministrasi Kerumahtanggaan 2 orang,5.2. Pengadministrasi Umum 1 orang,5.3. Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor 1 orang,		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 108 dari 156

		5.4. Supir 1 orang per kendaraan yang digunakan.			
6	Jaminan Pelayanan	 6.1. Menjamin pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis; 6.2. Data perencanaan kebutuhan kendaraan beserta perawatan dan perbaikannya dijamin terbaru dan akurat. 			
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,7.2. Peminjaman kendaraan disetujui pejabat berwenang.			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 			



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 109 dari 156

4.3. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS BUS

4.3.1. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 1.1 Pemohon pegawai/ Jurusan/ Unit/ Politeknik Negeri Bandung, 1.2 Untuk kepentingan kedinasan/ kunjungan industrik kompetisi/ kegiatan belajar mengajar, 1.3 Untuk kegiatan selain poin 1.2. harus mendapatkan izin dari Direktur/pejabat yang ditunjuk dan membayar biaya perawatan, 1.4 Melampirkan data kegiatan (proposal/kerangka acuan kerja/dll), dan 1.5 Permohonan disampaikan paling lambat 3 hari kerja
	0' 1 1 1	sebelum penggunaan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kasubbag. Tata Usaha (TU) Kasubbag TU meneliti dan mendisposisikan kepada petugas BMN Petugas BMN memeriksa kelengkapan permohonan dan pembayaran (bila harus membavar) Y Petugas menyampaikan kepada pengelola kendaraan untuk menyiapkan Pengelola kendaraan menugaskan supir dan menyiapkan kendaraan serta kelengkapannya Kendaraan dapat digunakan 2.1. Pemohon mengajukan permohonan penggunaan



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 110 dari 156

		 Kasubbag TU meneliti dan mendisposisikan kepada Petugas pengadministrasi BMN. Petugas BMN memeriksa kelengkapan permohonan dan memeriksa pembayaran apabila diharuskan membayar. Jika lengkap, petugas BMN menginstruksikan kepada pengelola kendaraan untuk menyiapkan kendaraan dan kelengkapannya. Pengelola kendaraan menugaskan supir dan menyiapkan kendaran beserta kelengkapannya. Pemohon dapat menggunakan kendaraan dinas bus. 	
3	Jangka Waktu Pelayanan	3.1. Lama proses 3 hari kerja,3.2. Lama koordinasi penggunaan 30 menit.	
4	Biaya/Tarif	 4.1. Tidak dipungut biaya untuk keperluan kedinasan/ penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4.2. Untuk keperluan non kedinasan biaya perawatan Rp400.000,00 per penggunaan. 	
5	Produk Pelayanan	Penggunaan Kendaraan Dinas Bus	
6	Pengelolaan Pengaduan dan sarana	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Kabag. Adum dan Keuangan (pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172), Petugas BMN (pesawat 229), dan kendaraan (pesawat 151). 	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 111 dari 156

4.3.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara; 1.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 1.5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 entang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 		
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. Komputer dan perlengkapannya, 2.2. Printer, 2.3. Kendaraan dinas dan perlengkapannya, 2.4. Bahan Bakar Minyak, 2.5. Alat tulis kantor.		
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. Memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. Mampu menginventarisasi BMN; 3.4. Mampu mengecek kelayakan kendaraan untuk digunakan; 3.5. Sehat jasmani dan rohani; 3.6. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.7. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi. 		
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha, 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI), 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT). 		
5	Jumlah Pelaksana	5.1. Pengadministrasi Kerumahtanggaan 2 orang,5.2. Pengadministrasi Umum 1 orang,5.3. Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor 1 orang,5.4. Supir 1 orang per kendaraan yang digunakan.		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 112 dari 156

		6.1. Menjamin pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana secara					
		transparan, cermat, tepat waktu dan dapat					
6	Jaminan Pelayanan	dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;					
		6.2. Data perencanaan kebutuhan kendaraan beserta perawatan					
		dan perbaikannya dijamin terbaru dan akurat.					
7	Jaminan keamanan dan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,					
/	keselamatan pelayanan	7.2. Peminjaman kendaraan disetujui pejabat berwenang.					
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini					
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung					
		melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang					
8		dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta					
		melalui kuesioner kepuasan pelanggan.					
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga					

dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 113 dari 156

4.4. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.4.1. SERVICE DELIVERY





Ianoka Waktu

Pengaduan dan sarana

6

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi

Halaman: 114 dari 156

2.3. Ketua	Jurusan/Bagian/Unit	atau	tim	yang	ditunjuk
meleng	kapi spesifikasi kebutul	han sa	rana da	an pras	arana.
2.4. Ketua	Jurusan/Bagian/Unit/t	im n	nemer	iksa l	kesesuaian

- spesifikasi. 2.5. Petugas membuat pengajuan kebutuhan sarana prasarana.
- 2.6. Ketua Jurusan/Bagian/Unit melegalisasi surat pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana.
- 2.7. Petugas mengirimkan surat kepada pejabat terkait dan memonitor realisasinya.

3	Pelayanan	7 hari kerja
4	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana

Produk Pelayanan Pengajuan pengadaan sarana dan prasarana 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman Pengelolaan www.polban.ac.id atau email

- polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Kabag. Adum dan Keuangan
- (pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172), Petugas BMN (pesawat 229), dan kendaraan (pesawat 151).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 115 dari 156

4.4.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian		
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 entang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 		
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. Komputer dan perlengkapannya, 2.2. Jaringan internet, 2.3. Printer, 2.4. Scanner, 2.5. Alat tulis kantor.		
3	2.5. Alat tulis kantor. 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. Memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. Memahami tentang perencanaan BMN; 3.4. Memahami tentang penyusunan pengajuan pengadaan badan jasa; 3.5. Mampu mengevaluasi untuk merekomendasikan pengasarana dan prasarana; 3.6. Sehat jasmani dan rohani; 3.7. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksatugas; 3.8. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi.			
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT). 		
5	Jumlah Pelaksana	Pengadministrasi BMN 1 orang		



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 116 dari 156

6		6.1. Menjamin pengajuan pengadaan sarana dan prasarana secara
	Jaminan Pelayanan	transparan, cermat, tepat waktu dan dapat
		dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;
		6.2. Data perencanaan kebutuhan kendaraan beserta perawatan dan
		perbaikannya dijamin terbaru dan akurat.
	Jaminan keamanan	7.1. Surat penugasan dari Direktur,
7	dan keselamatan	7.2. Pengajuan sarana dan prasarana dari Jurusan/Unit dilakukan
	pelayanan	sesuai dengan ketentuan perencanaan BMN.
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 117 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.5. STANDAR PELAYANAN PERBAIKAN KERUSAKAN BERAT/RINGAN BARANG ATAU PERALATAN INVENTARIS

4.5.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 118 dari 156

		 b. Jika kondisi barang/ alat rusak ringan maka dilaporkan ke UPT Pemeliharaan dan Perbaikan untuk dilakukan perbaikan. 1.5. Petugas membuat Berita Acara Perbaikan/ Penarikan antara petugas dengan pemohon. 1.6. Petugas BMN dan pemohon masing-masing menerima
	T1XX7-1-4	Berita Acara perbaikan/ penarikan.
3.	JangkaWaktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Berita acara serah terima BMN untuk diperbaiki/ditarik.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Kabag. Adum dan Keuangan (pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172), Petugas BMN (pesawat 229), dan UPT Pemeliharaan dan Perbaikan (pesawat 237).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 119 dari 156

4.5.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 entang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. Ruang penampungan peralatan rusak, 2.2. Peralatan untuk perbaikan, 2.3. Komputer dan perlengkapannya, 2.4. Jaringan internet, 2.5. Printer, 2.6. Scanner, 2.7. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. Memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. Memiliki keterampilan pemeliharaan dan perbaikan BMN; 3.4. Mampu mengevaluasi kerusakan sarana dan prasarana; 3.5. Sehat jasmani dan rohani; 3.6. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.7. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit Berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit Mutu Berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	Pengadministrasi BMN 1 orang.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 120 dari 156

6	Jaminan Pelayanan	6.1. Menjamin perbaikan sarana dan prasarana secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;6.2. Data perencanaan dan perbaikan BMN dijamin terbaru dan akurat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat penugasan dari Direktur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 121 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN USUL REKOMENDASI KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DENGAN PIHAK KETIGA KEPADA KPKNL

4.6.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 122 dari 156

	T	
		2.2. Direktur mendisposisikan/ persetujuan/ penolakan kepada
		Wadir II/Ka. BKU.
		2.3. Ka. BKU mendisposisikan kepada pengelola BMN untuk
		membuat usulan rekomendasi
		2.4. Petugas pengelola BMN membuat surat usulan rekomendasi
		kerja sama kepada KPKNL.
		2.5. Wadir II dan Ka. BKU memeriksa dan membubuhkan paraf
		pada surat.
		2.6. Direktur melegalisasi usulan rekomendasi kepada KPKNL;
		2.7. Petugas mengirim usulan penerbitan surat rekomendasi
		kerja sama kepada KPKNL.
		2.8. Petugas pengelola BMN menerima surat rekomendasi kerja
		sama sewa dari KPKNL.
3.	Jangka Waktu	10 hari kerja
3.	Pelayanan	10 han kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemanfaatan BMN oleh Pihak Ketiga
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
6.	Pengelolaan	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
	Pengaduan, dan saran	polban@polban.ac.id;
		6.3. Telepon internal Polban: Wadir II (pesawat 120), Kabag.
		Keuangan dan Umum (pesawat 106), Kasubbag Umum
		(pesawat 128), dan Petugas BMN (pesawat 127),
	•	



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 123 dari 156

4.6.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. komputer dan perlengkapannya,2.2. jaringan internet,2.3. <i>printer</i>,2.4. alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. sehat jasmani dan rohani; 3.4. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.5. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	pengadministrasi BMN 1 orang.
6	Jaminan Pelayanan	6.1. Menjamin pengajuan rekomendasi kerja sama sewa sarana dan prasarana secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 124 dari 156

		6.2. Data perencanaan dan perbaikan BMN dijamin terbaru dan
		akurat.
	Jaminan keamanan	
7	dan keselamatan	surat penugasan dari Direktur.
	pelayanan	
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
8		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan

meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 125 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

4.7. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA PEMANFAATAN BMN DENGAN PIHAK KETIGA

4.7.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 126 dari 156

		1.7. Petugas mencetak naskah perjanjian kerja sama sewa yang sudah dikoreksi.1.8. Direktur dan pihak penyewa menandatangani perjanjian.
		1.9. Para pihak menerima surat perjanjian kerja sama sewa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja.
4.	Biaya/ Tarif	4.1. Proses tidak dipungut biaya;4.2. Tarif sewa sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan, rekomendasi KPKNL dan/atau SK Tarif Direktur.
5.	Produk Pelayanan	Naskah perjanjian kerja sama sewa menyewa BMN yang sudah ditandatangani oleh para pihak.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889; 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email polban@polban.ac.id; 6.3. Telepon internal Polban: Wadir II (pesawat 120), Kabag. Keuangan dan Umum (pesawat 106), Kasubbag Umum (pesawat 128), dan Petugas BMN (pesawat 127).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 127 dari 156

4.7.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 1.3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 1.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 1.5. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; 1.6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. 1.7. PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, 1.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. komputer dan perlengkapannya,2.2. jaringan internet,2.3. <i>printer</i>,2.4. alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. memahami tentang pengelolaan BMN; 3.3. sehat jasmani dan rohani; 3.4. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.5. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	pengadministrasi BMN 1 orang.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 128 dari 156

6	Jaminan Pelayanan	6.1. Menjamin perjanjian kerja sama sewa sarana dan prasarana secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;6.2. Data sewa menyewa dijamin terbaru dan akurat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	surat penugasan dari Direktur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode: PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 129 dari 156

4.8. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI USULAN PEMBELIAN ALAT/BARANG PERSEDIAAN

4.8.1. SERVICE DELIVERY





Pengelolaan

Pengaduan,dan saran

6.

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

6.2. Melalui

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos

6.3. Telepon internal Polban: Wadir II (pesawat 120), Kabag. Keuangan dan Umum (pesawat 106), Kasubbag Umum

www.polban.ac.id

atau

email

1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;

(pesawat 128), dan Petugas BMN (pesawat 127),

laman

polban@polban.ac.id;

Halaman: 130 dari 156

		2.3. Petugas pengelola BMN memverifikasi data barang alat/
		bahan habis persediaan.
		2.4. Data usulan rencana pengadaan alat/ bahan habis yang sudah diverifikasi.
		2.5. Petugas Pengelola BMN menyerahkan data rencana persediaan alat/ bahan habis yang sudah diverifikasi kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 menit per dokumen rencana pembelian.
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Data perencanaan pengadaan alat/ bahan habis persediaan sudah diverifikasi sesuai dengan ketentuan pengadaan BMN.
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 131 dari 156

4.8.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. PMK No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. komputer dan perlengkapannya,2.2. jaringan internet,2.3. scanner,2.4. printer,2.5. alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. memahami tentang klasifikasi BMN; 3.3. sehat jasmani dan rohani; 3.4. tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.5. memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	pengadministrasi BMN 1 orang.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 132 dari 156

6	Jaminan Pelayanan	6.1. Menjamin perjanjian kerja sama sewa sarana dan prasarana secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;6.2. Data sewa menyewa dijamin terbaru dan akurat.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	surat penugasan dari Direktur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0


Halaman: 133 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

5. STANDAR PELAYANAN BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM

5.1. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENERBITAN KEPUTUSAN DIREKTUR

5.1.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 134 dari 156

T	
	2.2. Direktur mendisposisi kepada Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (PD II).
	2.3. PD II mendisposisikan kepada Kepala Bagian Administarsi
	Umum dan Keuangan (Ka. BAUK).
	2.4. Ka. BAUK mendisposisikan kepada Kepala Subbagian Tata
	Usaha (Kasubbag. T.U.).
	2.5. Kasubbag Tata Usaha memerintahkan petugas untuk
	menyiapkan konsep naskah Keputusan Direktur.
	2.6. Petugas mengetik konsep naskah.
	2.7. Kasubbag. Tata Usaha dan Ka. BAAK memeriksa konsep
	naskah secara berjenjang.
	2.8. Petugas member nomor dan mencetak naskah.
	2.9. PD II memeriksa dan memberikan paraf.
	2.10. Direktur melegalisasi naskah.
	2.11. Petugas menggandakan naskah yang sudah ditandatangani
	dan mengirim kepada pemohon dan pihak lain terkait.
	2.12. Pemohon menerima naskah.
Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Keputusan Direktur
	6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
Pengelolaan Pengaduan,	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
dan saran	polban@polban.ac.id;
	6.1. Telepon internal Polban: PD II (pesawat 212), Kabag. Adum
	dan Keuangan (pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat 172).
	Biaya/ Tarif Produk Pelayanan Pengelolaan Pengaduan,



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 135 dari 156

5.1.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 1.1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 1.2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 131/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung; 1.3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang Tata Persuratan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional 1.4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung; 1.5 Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri Bandung;
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. Alat tulis kantor, 2.2. Meja dan kursi kerja, 2.3. Komputer dan perlengkapannya, 2.4. Jaringan internet, 2.5. Media penyimpanan file elektronik (hardisk eksternal/flashdik), 2.6. Perlengkapan penyimpanan arsip, 2.7. Scanner, 2.8. Printer, 2.9. Telepon.
3.	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D.III bidang administrasi; 3.2. Memahami peraturan perundangan terkait materi Keputusan Direktur; 3.3. Memiliki pengalaman sekurangnya satu tahun sebagai penagdministrasi; 3.4. Memiliki kemampuan verbal dan numerik yang baik; 3.5. Sehat jasmani dan rohani; 3.6. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.7. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 136 dari 156

5.	Jumlah pelaksana	Pengadministrasi ersuratan 1 orang.
		Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung diterbitkan secara
6.	Jaminan pelayanan	transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan
		secara administratif dan vuridis

ı			Reputusan Direktur Pointeknik Negeri Bandung diterbitkan secara
	6.	Jaminan pelayanan	transparan, cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan
			secara administratif dan yuridis;
7.		Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	7.1. Keputusan Direktur diterbitkan berdasarkan instruksi
	7.		Direktur;
			7.2. Keputusan Direktur diparaf secara berjenjang.
8.		Evaluasi Kinerja Pelaksana	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
			dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
			Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
	8.		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
			kepuasan pelanggan.
			8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
			meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024


Revisi : 0

Halaman: 137 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

5.2.STANDAR PELAYANAN PENATAAN DAN PENGATURAN RUANG KERJA

5.2.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 138 dari 156

		2.2. Kasubbag Tata Usaha mendisposisikan perintah untuk
		melaksanakan penataan ruang sesuai dengan permohonan
		kepada petugas BMN.
		2.3. Petugas melaksanakan penataan sesuai dengan isi
		disposisi/permohonan Jurusan/Bagian/Unit.
		2.4. Petugas memeriksakan hasil pekerjaan kepada pemohon;
		2.5. Pemohon dan petugas bersama-sama melakukan pemeriksaan
		pekerjaan;
		2.6. Pemohon dan petugas melaksanakan serah terima dan
		membuat berita acara.
		2.7. Pemohoan dan petugas menerima berita acara serah terima
		hasil penataan ruangan.
	Jangka Waktu	1-5 hari kerja, tergantung luas ruangan dan banyaknya barang/
3	=	alat.
	Pelayanan	aiai.
4	Biaya/Tarif	tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Ruangan dan barang/ alat tertata sesuai permohonon
3	Flour Felayallali	Kuangan dan barang/ arat tertata sesuar permononon
		6.1. Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln.
		Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos
		1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;
	Pengelolaan	6.2. Melalui laman www.polban.ac.id atau email
6		1
	Pengaduan dan sarana	polban@polban.ac.id;
		6.2. Telepon internal Polban: PD II (pesawat 212), Kabag. Adum
		dan Keuangan (pesawat 142), Kasubbag. Tata Usaha (pesawat
		172).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman : 139 dari 156

5.2.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.1. Komputer dan perlengkapannya,2.2. Jaringan internet,2.3. <i>Printer</i>,2.4. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII 3.2. Memahami tentang tata aturan ruang kerja; 3.3. Sehat jasmani dan rohani; 3.4. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.5. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT).
5	Jumlah Pelaksana	Pengadministrasi BMN 1 orang.
6	Jaminan Pelayanan	6.1. Menjamin penataan ruang kerja dilaksanakan secara cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;6.2. Data tata ruang Politeknik Negeri Bandung.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 140 dari 156

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Surat penugasan dari Direktur.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner kepuasan pelanggan. 8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Kode: PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0


Halaman : 141 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

5.3. STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN ARSIP DARI UNIT PENGOLAH DI

RUANG ARSIP PUSAT POLBAN

5.3.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 142 dari 156

Serah annya. harus encipta angani
annya. harus
harus
encipta
-
-
angani
angam
0 item
ngolah
varuga
9 Fax.
email
Umum
Usaha esawat



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 143 dari 156

5.3.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
		1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan;
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
		2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
		2009 tentang Kearsipan;
		1.6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
1.	Dasar Hukum	Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
1.	Dasai Hukuiii	dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
		1.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
		Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip
		Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi dan
		Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
		1.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip
		dan Dokumentasi Serta Informasi Publik di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		1.9. Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan
		Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
		1.10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 1
		Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri
		Bandung. 2.1. Meja dan kursi kerja,
		2.1. Weja dan kursi kerja, 2.2. Komputer dan perlengkapannya,
		2.3. Jaringan internet,
		2.4. Media penyimpanan <i>file</i> elektronik (<i>hardisk</i>
2.	Sarana, prasarana	eksternal/flashdik),
	dan/atau fasilitas	2.5. Perlengkapan penyimpanan arsip fisik,
		2.6. Scanner,
		2.7. Printer,
		2.8. Telepon,



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 144 dari 156

		2.9. Alat tulis kantor.
		3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D.III bidang
		kearsipan atau bidang lain yang relevan;
		3.2. Memahami peraturan perundangan terkait kearsipan;
		3.3. Pernah mengikuti pelatihan kearsipan;
		3.4. Memiliki pengalaman sekurangnya satu tahun sebagai
		pengadministrasi;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.5. Memiliki keterampilan kearsipan;
	22011p	3.6. Memiliki kemampuan verbal dan numerik yang baik;
		3.7. Sehat jasmani dan rohani;
		3.8. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.9. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha,
		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI),
4.	Pengawasan Internal	4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Penata Arsip sebanyak 1 orang.
	1	6.1. Pelayanan penerimaan arsip dilakukan secara transparan,
		cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
		administratif dan yuridis;
6.	Jaminan pelayanan	6.2. Pengirim dapat mengetahui penerimaan dan penolakan pada
		saat menyampaikan permohonan.
		6.3. Pengirim menerima Berita Acara Serah Terima Arsip pada
		saat proses serah terima selesai,
		7.1. Surat penugasan dari Direktur;
		7.2. Daftar Arsip Serah telah ditandatangani oleh kepala unit
7.	Jaminan keamanan dan	pengolah awal dan sesuai dengan fisik arsip yang akan
/.	keselamatan pelayanan	diserahkan.
		7.3. Berita Acara Serah Terima Arsip ditandatangani kedua belah
		pihak.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
8.	Evolucci Vinario	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
	Evaluasi Kinerja Pelaksana	mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
	r Ciaksaiia	kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 145 dari 156

5.4. STANDAR PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP DI RUANG ARSIP PUSAT POLBAN

5.4.1. SERVICE DELIVERY

1	SERVICE DELIVERY	
No.	Komponen	Uraian
		1.1. Pemohon pegawai/ mahasiswa terdaftar dan aktif,
		1.2. Pemohon dari institusi lain yang menjalin kerja sama dengan
1.	Persyaratan Pelayanan	Polban, dan
		1.3. Pemohon telah mengisi formulir Peminjaman Arsip dan
		ditandatangani oleh pejabat berwenang.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengisi formulir peminjaman dan menandatangankan kepada pejabat berwenang Penata Arsip menerima Formulir Peminjaman Arsip yang sudah disetujui pejabat dari peminjam Penata Arsip menemukan kembali arsip yang dibutuhkan menggunakan Database Arsip T Arsip ditemukan Pemohon menerima arsip yang dipinjam 2.1. Pemohon mengisi formulir peminjaman dan menandatangankan kepada pejabat berwenang. 2.2. Penata Arsip menerima Formulir Peminjaman Arsip yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peminjam. 2.3. Penata Arsip menemukan kembali arsip yang dibutuhkan menggunakan Database Arsip; 2.4. Penata Arsip mengambil, menyerahkan, dan mencatat peminjaman arsip dalam Daftar Peminjaman Arsip dan Kartu Peminjaman di tempat penyimpanan. 2.5. Pemohon menerima arsip yang dipinjam.



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 146 dari 156

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

3.	Jangka Waktu Pelayanan	3.1. Waktu pelayanan peminjaman arsip 15 menit per item arsip.3.2. Waktu peminjaman arsip paling lama 5 (lima) hari kerja;
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	arsip dapat dipinjamkan
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Polban, Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889. 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id dan email polban@polban.ac.id. 6.3. Nomor telepon internal Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (ekst.142) dan Kepala Subbagian Tata Usaha (ekst. 172/275), Penata Arsip (Gedung P2T Lantai I pesawat 7214).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 147 dari 156

5.4.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
		1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan;
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
		2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
		2009 tentang Kearsipan;
		1.6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
		Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
1.	Dasar Hukum	dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen Pendidikan
		Nasional;
		1.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
		Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip
		Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi dan
		Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
		1.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip
		dan Dokumentasi Serta Informasi Publik di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		1.9. Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan
		Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006; 1.10. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 1
		Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri
		Bandung.
		2.1. Alat tulis kantor,
		2.2. Meja dan kursi kerja,
		2.3. Komputer dan perlengkapannya,
		2.4. Jaringan internet,
2.	Sarana, prasarana	2.5. Media penyimpanan <i>file</i> elektronik (<i>hardisk</i>
	dan/atau fasilitas	eksternal/flashdik),
		2.6. Perlengkapan penyimpanan arsip fisik,
		2.7. Scanner,
		2.8. Printer,



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 148 dari 156

		2.9. Telepon,
		2.10. Alat tulis kantor.
		3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D.III bidang
		kearsipan atau bidang lain yang relevan;
		3.2. Memahami peraturan perundangan terkait kearsipan;
		3.3. Pernah mengikuti pelatihan kearsipan;
		3.4. Memiliki pengalaman sekurangnya satu tahun sebagai
		pengadministrasi;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.5. Memiliki keterampilan kearsipan;
		3.6. Memiliki kemampuan verbal dan numerik yang baik;
		3.7. Sehat jasmani dan rohani;
		3.8. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.9. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha;
4.	Dangawasan Internal	4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI);
4.	Pengawasan Internal	4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Penata Arsip sebanyak 1 orang.
		6.1. Pelayanan peminjaman arsip dilakukan secara transparan,
		cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
6.	Jaminan pelayanan	administratif dan yuridis;
0.	Janiman perayanan	6.2. Pemohon dapat mengetahui izin atau penolakan peminjaman
		pada saat menyampaikan permohonan.
		6.3. Peminjaman arsip dicatat dan dipantau.
		7.1. Surat penugasan dari Direktur;
		7.2. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
	Jaminan keamanan	7.3. Daftar Arsip Serah telah ditandatangani oleh kepala unit
7.	dan keselamatan	pengolah awal dan sesuai dengan fisik arsip yang akan
	pelayanan	diserahkan.
		7.4. Bertia Acara Serah Terima Arsip ditandatangani kedua belah
		pihak.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 149 dari 156

5.5. STANDAR PELAYANAN PEMUSNAHAN ARSIP DARI UNIT PENGOLAH DI RUANG ARSIP PUSAT POLBAN

5.5.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 150 dari 156

		 2.3. Apabila telah sesuai, Penata Arsip membuat Daftar Usulan Pemusnahan Arsip dan menyerahkan kepada atasan langsung dan pejabat yang berwenang menandatangani. 2.4. Apabila disetujui, Penata Arsip memproses pemusnahan arsip dengan cara dihancurkan sampai dengan tidak dikenali isi dan bentuknya lagi. 2.5. Penata Arsip membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip 2.6. Penata arsip menyerahkan berita acara pemusnahan arsip kepada pemohon dan melaporkan pemusnahan arsip kepada
	Jangka Waktu	atasan.
3.	Pelayanan	5-10 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Terlaksananya layanan pemusnahan arsip yang diusulkan oleh Unit Pengolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Polban, Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889. 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id dan email polban@polban.ac.id. 6.3. Nomor telepon internal Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (ekst.142) dan Kepala Subbagian Tata Usaha (ekst. 172/275), Penata Arsip (Gedung P2T Lantai I pesawat 7214).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 151 dari 156

5.5.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
	_	1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
		1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
		tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan;
		1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
		2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
		2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		1.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
		2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
		2009 tentang Kearsipan;
		1.6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
		Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
1.	Dasar Hukum	dan Kepegawaian di Lingkungan Departemen Pendidikan
		Nasional;
		1.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
		Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip
		Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi dan
		Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
		1.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi Serta Informasi Publik di Lingkungan
		Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
		1.9. Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan
		Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2006;
		1.10.Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor 1
		Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas Politeknik Negeri
		Bandung.
		2.1. Alat tulis kantor,
		2.2. Meja dan kursi kerja,
		2.3. Komputer dan perlengkapannya,
	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	2.4. Jaringan internet,
2.		2.5. Media penyimpanan <i>file</i> elektronik (hardisk
		eksternal/flashdik),
		2.6. Perlengkapan penyimpanan arsip fisik,
		2.7. Scanner,
		2.8. Printer,



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 152 dari 156

		2.9. Telepon,
		2.10. Alat tulis kantor.
		3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya D.III bidang
		kearsipan atau bidang lain yang relevan;
		3.2. Memahami peraturan perundangan terkait kearsipan;
		3.3. Pernah mengikuti pelatihan kearsipan;
		3.4. Memiliki pengalaman sekurangnya satu tahun sebagai pengadministrasi;
3.	Kompetensi Pelaksana	3.5. Memiliki keterampilan kearsipan;
	1	3.6. Memiliki kemampuan verbal dan numerik yang baik;
		3.7. Sehat jasmani dan rohani;
		3.8. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan
		tugas;
		3.9. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan
		integritas yang tinggi.
		4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha,
		4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI);
4.	Pengawasan Internal	4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan
		Tinggi (SPMPT).
5.	Jumlah pelaksana	Penata Arsip sebanyak 1 orang.
	vannan peransana	6.1. Pelayanan pemusnahan arsip dilakukan secara transparan,
	Jaminan pelayanan	cermat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
		administratif dan yuridis;
6.		6.2. Pemohon dapat mengetahui persetujuan atau penolakan
		pemusnahan arsip pada saat menyampaikan permohonan.
		6.3. Pemohon dapat menerima Berita Acara Pemusnahan Arsip
		pada saat proses pemusnahan selesai.
		7.1. Surat penugasan dari Direktur,
	Jaminan keamanan	7.2. Jadwal Retensi Arsip yang sah,
7.	dan keselamatan	7.3. Daftar Arsip Musnah telah ditandatangani oleh kepala unit
	pelayanan	pengolah awal dan pejabat berwenang,
	F J	7.5. Berita Acara Pemusnahan Arsip ditandatangani semua saksi.
		8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.
		meningkatkan kinerja pelayanan.



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024


Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 153 dari 156

5.6. STANDAR PELAYANAN PENGAWALAN

5.6.1. SERVICE DELIVERY





STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 154 dari 156

		2.3. Komandan Satpam menugaskan anggota regu yang sedang bertugas.
		2.4. Petugas melakukan koorinasi dengan pemohon.
		a. Jika kondisi pengawalan tidak membutuhkan penambahan personil maka dapat dilakukan pengawalan;
		b. Jika pengawalan membutuhkan tambahan personil maka melapor kepada komandan Satpam meminta tambahan personel
		2.5. Petugas melakukan pelayanan dan melaporkan pengawalan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3.1. Jangka waktu proses izin pengawalan 15 menit.3.2. Waktu pengawalan sesuai dengan kebutuhan pemohon.
4.	Biaya/ Tarif	tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Pengawalan kepada pejabat, pegawai, mahasiswa atau Unit Kegiatan Mahasiswa.
6.	Pengelolaan Pengaduan, dan saran	 6.1. Kampus Polban, Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889. 6.2. Melalui laman www.polban.ac.id dan email polban@polban.ac.id.
		6.3. Nomor telepon internal Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (ekst.142) dan Kepala Subbagian Tata Usaha (ekst. 172/275), satpam (300).



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 155 dari 156

5.6.2. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	 2.1. Perlengkapan kerja Satpam, 2.2. Komputer dan perlengkapannya; 2.3. Jaringan internet; 2.4. Scanner; 2.5. Printer; 2.6. Alat tulis kantor.
3	Kompetensi Pelaksana	 3.1. Memiliki latar belakang pendidikan sekurangnya DIII; 3.2. Memahami tentang pelaksanaan tugas pengamanan; 3.3. Memiliki sertifikat keahlian satuan pengamanan; 3.4. Sehat jasmani dan rohani; 3.5. Tidak memiliki cacat tubuh yang mengganggu pelaksanaan tugas; 3.6. Memiliki ketelitian, cekatan, kesabaran, keramahan, dan integritas yang tinggi.
4	Pengawas Internal	 4.1. Supervisi Kepala Subbagian Tata Usaha; 4.2. Audit berkala oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI); 4.3. Audit mutu berkala oleh Satuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPMPT)
5	Jumlah Pelaksana	Satuan pengamanan sejumlah kebutuhan personil pengawalan.
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengawalan secara transparan, cermat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan yuridis;



Kode : PL1.OT.POS.2024

Tanggal: 29 Januari 2024

Revisi : 0

Halaman: 156 dari 156

7	Jaminan keamanan dan	7.1. surat penugasan dari Direktur,
	keselamatan pelayanan	7.2. perlengkapan pengamanan diri Satpam.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	8.1. Evaluasi kinerja pelaksana standar pelayanan ini dilaksanakan
		dengan monitoring oleh atasan langsung melalui Catatan
		Capaian Standar Kerja Pegawai (SKP) yang dilaporkan secara
		mingguan, bulanan, dan tahunan, serta melalui kuesioner
		kepuasan pelanggan.
		8.2. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan
		meningkatkan kinerja pelayanan.